

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MIKRO BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI EMPIRIS PADA ANGGOTA BMT HIRA TANON)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

**LULUK AENI
NIM. 18.52.31.183**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MIKRO BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI EMPIRIS PADA ANGGOTA BMT HIRA TANON)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

Luluk Aeni
NIM: 18.52.31.183

Surakarta, 11 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19870828 201403 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LULUK AENI
NIM : 18.52.31.183
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mikro Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Anggota BMT Hira Tanon)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 10 Agustus 2022



Luluk Aeni

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LULUK AENI
NIM : 18.52.31.183
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mikro Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Anggota BMT Hira Tanon)”**.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari BMT Hira Tanon. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Agustus 2022



Luluk Aeni

Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Luluk Aeni

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wulan Suci Astuti NIM: 18.52.31.191 yang berjudul:

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MIKRO
BERMASALAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI EMPIRIS
PADA ANGGOTA BMT HIRA TANON)**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 11 Agustus 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.

NIP. 19870828 201403 1 002

PENGESAHAN

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MIKRO
BERMASALAH DIMASA PANDEMI COVID-19
(STUDI EMPIRIS PADA ANGGOTA BMT HIRA GABUGAN, TANON)**

Oleh:

LULUK AENI
NIM. 18.52.31.183

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 M / 08 Safar 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Taufik Wijaya, S.H.I., M.S.I
NIP. 19721218 200901 1 010



Penguji II
Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I
NIP. 19780318 200912 2 001



Penguji III
Meilana Widyaningsih, S.E.Sy., M.E
NIK. 19920518 202012 2 013



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304200112 1 004

MOTTO



“Dunia selalu memberi tantangan. Tapi doa orangtua selalu memberi harapan.”

“Jangan pernah merasa terhimpit sejangkalpun, karena setiap keadaan pasti berubah. Menanti kemudahan dengan bersabar adalah sebaik-baiknya ibadah.”

“Allah tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar. Tapi Allah selalu memberi pelangi setelah badai, tawa setelah air mata, dan jawaban di setiap doa.”



PERSEMBAHAN

Segala perjuanganku hingga saat ini aku persembahkan kepada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Ibu.

Terima kasih Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya..

Terima kasih karena selalu ada untukku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mikro Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Anggota BMT Hira Tanon)” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Rais Sani Muharrami S.E.I., M.E. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. BMT Hira Gabungan Tanon yang bersedia menjadi informan selama penelitian
8. Informan UMKM BMT Hira Tanon yang telah bersedia memberikan waktunya untuk dilakukan penelitian.
9. Ibu dan Bapakku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
10. Sahabat-sahabatku dan teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
11. Tak lupa teman-temanku yang terkumpul dalam UKM JQH Al Wustha dan UKM Fresh yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
12. Sahabatku Linda Wahyuni Mei Wulandari dan Latipa Nur Fauzi terimakasih banyak buat support, motivasinya kepada penulis

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Agustus 2022

Penulis

ABSTRACT

This study aims to find out how risk management and handling of problematic financing specifically for MSME financing is, as well as to find out the efforts made by BMT members Hira Tanon to maintain business continuity amid the covid-19 pandemic.

This research method uses a qualitative approach with a descriptive method. the population in this study is msme in bmt hira tanon. As one of the financial institutions in tanon. The sampling technique used purposive sampling and snowballing sampling, namely 5 MSME at BMT Hira Tanon and 2 employees at BMT Hira (manager and financing division). Data collection techniques using observation, interviews, and documentation.

The result of this reseacrh is the financing risk management carried out by BMT Hira Tanon for msmes, namely by risk indentification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. meanwhile, the handling for non-performing financing is implemented, namely schedule,extending the financing period, delaying principal payments. The efforts made by tanon smes to maintain their business during the during the covid-19 pandemic are by promoting on sosial media, increasing capital, adding other business, taking advantage of existing opportunities.

keywords: risk management, non-performing financing, MSME, covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah khusus untuk pembiayaan UMKM, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh anggota BMT Hira Tanon untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah pandemi Covid-19.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini merupakan UMKM di BMT Hira Tanon sebagai salah satu lembaga keuangan di Tanon. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowballing sampling*, yaitu 5 UMKM di BMT Hira Tanon dan 2 pegawai di BMT Hira (manajer dan divisi pembiayaan). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Hira Tanon untuk UMKM yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penundaan pembayaran pokok, dan penundaan pembayaran angsuran. Upaya yang dilakukan oleh UMKM Tanon untuk mempertahankan bisnisnya selama pandemi Covid-19 ini yaitu dengan promosi di media sosial, menambah modal, menambah usaha lain, memanfaatkan kesempatan yang ada, dan memproduksi industri kreatif.

Kata kunci: manajemen risiko, pembiayaan bermasalah, UMKM, Covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Manajemen Risiko Pembiayaan.....	12
2.2 Pembiayaan Mikro.....	23
2.3 Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	26
2.4 BMT.....	32
2.5 Manajemen Risiko Pembiayaan dan Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Hira.....	35
2.6 Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	48
3.2 Jenis Penelitian.....	48
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	48
3.4 Data dan Sumber Data.....	50
3.5 Teknik dan Pengumpulan Data.....	51

3.6 Teknik Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Penelitian	54
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.3 Pembahasan Penelitian	57
BAB V PENUTUP	75
5.1 Penutup	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	75
5.3 Saran-Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto	89
Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Pimpinan BMT	92
Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Anggota BMT	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risiko pembiayaan atau kredit yakni sumber utama ketidakstabilan pembiayaan yang diberikan perbankan (Afifa, 2017). Padahal pembiayaan yang diberikan oleh perbankan bagi negara berkembang seperti Indonesia menjadi sumber pembiayaan pada dunia usaha (Purnamasari & Purnamasari, A.E., & Musdholifah, 2016). Rasio NPF atau NPL yang tinggi akan berpotensi menyebabkan kerugian yang tinggi pula di Bank, sehingga NPL atau NPF yang semakin tinggi berimplikasi terhadap semakin banyaknya kerugian yang ditanggung bank dan semakin rendahnya profitabilitas yang dihasilkan oleh bank (Hermina & Suprianto, 2014). Selain itu, dengan semakin tingginya rasio NPL atau NPF menyebabkan pembentukan cadangan kerugian atau semakin besarnya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sehingga laba menjadi turun dan tambahan modal rendah. Nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) juga akan mengalami kerugian dikarenakan bagi hasil yang diberikan akan lebih rendah, dan berpotensi pindah ke bank lain (Kuswahariani et al., 2020). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah simpanan oleh nasabah dikarenakan nasabah khawatir dengan tidak bisa dikembalikannya dana yang ditabung di bank tersebut akibat NPL atau NPF yang tinggi (Yulianto & Badingatus Solikhah, 2016). Penyebab tingginya NPL atau NPF berkaitan dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan bisa dikarenakan adanya ketidakpastian kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari *counterparty*. Apabila *counterparty* tidak bisa melunasi kewajibannya, maka dana nasabah pendanaan dapat hilang karena adanya


pembiayaan macet (Kusumah, 2015: 4). Akibat tingginya risiko pembiayaan akan mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan yang diberikan, pendapatan bunga atau bagi hasil, dan kapitalisasi bank tersebut (Sobarsyah et al., 2020). Bahkan menurut *Bank for International Settlements* (2000), Penyebab tingginya NPL atau NPF berkaitan dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan bisa dikarenakan adanya ketidakpastian kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari *counterparty*. Apabila *counterparty* tidak bisa melunasi kewajibannya, maka dana nasabah pendanaan dapat hilang karena adanya pembiayaan macet (Kusumah, 2015: 4).

Risiko kemacetan pembiayaan dapat dilihat dari Rasio Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) di bank syariah serta Rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di bank konvensional (Kuswahariani et al., 2020) Rasio NPF atau NPL ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengatur pembiayaan atau kredit yang bermasalah (Rahman & Safitrie, n.d.). NPF atau NPL angkanya tidak melebihi 5% dari keseluruhan total pembiayaan atau kredit yang disalurkan. Salah satu pembiayaan dengan NPL atau NPF yang tinggi adalah pada sektor pembiayaan mikro (Arif & Suci Hanifa, 2017), Pembiayaan dari perbankan untuk UMKM mungkin bisa diberikan pinjaman tetapi belum *bankable* disebut pembiayaan mikro. Berikut data Rasio Kredit Bermasalah pembiayaan mikro (UMKM) perbankan di Indonesia:

Gambar 1.1

Rasio Kredit Bermasalah Pembiayaan Mikro (UMKM)

Perbankan Indonesia Tahun 2017-2020



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2017-2020

Grafik di atas menjelaskan bahwa Rasio Kredit Bermasalah untuk pembiayaan atau kredit kepada UMKM tergolong tinggi dan mempunyai risiko yang besar. NPL kredit UMKM hampir menyentuh angka 5% pada tahun 2017 hingga tahun 2018 padahal batas yang ditetapkan Bank Indonesia NPL bank tidak boleh melebihi 5% (Sitti Saleha Madjid, 2018). NPL kredit UMKM pada tahun 2017-2018 tertinggi berada di angka 4,76% pada bulan Februari 2017. Kemudian pada tahun 2019 NPL UMKM turun paling rendah pada NPL bulan Desember 2019 yaitu dengan angka 3,47%. Namun pada tahun 2020 NPL kredit UMKM meningkat sejak bulan Januari hingga September dan mulai menurun pada bulan Oktober dan November. Angka NPL tertinggi tahun 2020 yaitu 4,29% pada bulan Agustus. Kenaikan NPL kredit UMKM pada tahun 2020 bisa dikarenakan Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

UMKM merupakan sektor yang dianggap tidak terbawa arus krisis seperti pada krisis tahun 1997 (Wilda Muhajir, 2019). Pada tahun 1997 inilah UMKM memegang peran penting dalam menyelamatkan perekonomian di Indonesia. Pembiayaan di UMKM juga dianggap menjadi pembiayaan yang aman dengan kebutuhan modal yang relatif kecil dan penyerapan kerja yang relatif tinggi (Esti Damayanti, 2019). Dalam menghambat usahanya UMKM mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang dialami oleh UMKM yaitu kekurangan modal

. sehingga tanpa adanya tambahan modal. UMKM akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktifitasnya. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan peranan dari lembaga keuangan seperti perbankan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM (D. Purnamasari & Salam, 2019: 134). Akan tetapi UMKM sulit mendapatkan akses dari perbankan seperti sumber pembiayaan (Sapudin et al., 2017).

Selain itu, dalam menjalankan usahanya UMKM juga memiliki kemampuan yang rendah dalam hal teknologi, pemasaran, dan dalam menyusun kondisi keuangannya (Ali & Mutasowifin, 2015). Pada teknis pembiayaan di perbankan UMKM juga tidak memiliki jaminan fisik, sulit dalam melengkapi sistem dan prosedur bank, kurangnya kelayakan usaha, admisnistrasi usaha yang kurang lengkap, serta risiko kemacetan pembiayaan atau kredit yang tinggi (Esti Damayanti, 2019).

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM ada 4 problematika yang terjadi pada UMKM ketika mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Pertama, terjadinya penurunan penjualan karena sisi permintaan dari masyarakat berkurang. Kedua, penjualan yang turun menyebabkan sulitnya perputaran modal. Ketiga, terjadinya perlambatan distribusi dikarenakan pembatasan sehingga produk sulit masuk ke daerah-daerah tertentu. Keempat, sulitnya mendapatkan bahan baku karena ketersediaan bergantung pada sektor-sektor industry lain (Sugiri, 2020).

Berikut data masalah UMKM karena adanya pandemi Covid-19, yaitu:

Tabel 1.3

Dampak UMKM Selama Pandemi Covid-19

Dampak	Persentase (%)
Penjualan yang menurun	56,0
Modal yang sulit	22,0

Distribusi produk yang mengalami hambatan	15,0
Bahan baku yang sulit	4,0

Sumber: (Sugiri, 2020)

UMKM sebagai perekonomian utama Indonesia kurang terdapat fleksibilitas ataupun ketahanan ketika pandemi corona. Hal tersebut bisa dikarenakan rendahnya digitalisasi UMKM, serta pengaksesan teknologi (Wan Laura Hardilawati, 2020). Selain itu, UMKM juga sulit menciptakan merk dari jasa atau produk yang diciptakan, kurangnya inovasi dan ide kreatif untuk membuat produk lebih menarik, serta sulit membuat *brand image* yang mudah dikenal dan menarik perhatian masyarakat (Lili Marlinah, 2020). Dalam aktivitas perekonomian di Indonesia, UMKM mempunyai peran yang cukup penting (Ali & Mutasowifin, 2015) Sebanyak 99,9% pelaku usaha di Indonesia tahun 2018 berasal dari UMKM yang mencapai 64.194.057 unit usaha (*Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah*, 2018).

Tabel 1.1

Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	Unit UMKM		Tenaga Kerja UMKM	
	Jumlah	Pangsa(%)	Jumlah	Pangsa(%)
2014	57.895.721	99,99	114.144.082	96,99
2015	59.262.772	99,99	123.229.387	96,71
2016	61.651.177	99,99	112.828.610	97,04
2017	62.922.617	99,99	116.431.224	96,82
2018	64.194.057	99,99	116.978.631	97,00

Sumber: (*Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah*, 2018)

Dari data tersebut bisa kita ketahui bahwa terdapat banyak unit UMKM yang ada di Indonesia. Bahkan pangsa UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dari total pelaku usaha. Sehingga banyak juga tenaga kerja yang diserap oleh UMKM hingga mencapai lebih dari 96%. Banyaknya tenaga kerja di UMKM ini dikarenakan UMKM menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mempunyai keterampilan dan pendidikan yang rendah (Prayogi & Lukman Hakim Siregar, 2017). Sehingga UMKM mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Prayogi & Lukman Hakim Siregar, 2017).

Adanya pandemi corona yang terjadi sejak Maret 2020 di Indonesia, pada sektor perbankan berisiko terjadinya kredit macet dari nasabahnya. Menurut *World Health Organization* (WHO), corona adalah suatu virus yang mampu memberikan infeksi saluran pernafasan manusia dengan berbagai gejala layaknya demam, pilek, batuk, serta rasa lelah. Penyakit yang disebabkan oleh corona ini dinamakan dengan Covid-19. Wuhan merupakan tempat pertama kalinya virus ini ditemukan sekitar Desember 2019. Sampai dengan tanggal 5 Februari 2021, positif corona di dunia mencapai 104.370.550 orang dan menewaskan 2.271.180 orang berlandaskan pada data WHO. Di Indonesia sendiri pada 5 Februari 2021 kasus positif corona terdapat 1.123.105 orang dan kematian yang mencapai 31.001. Terbatasnya pergerakan aktivitas manusia karena *social distancing* untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 di Indonesia menyebabkan adanya kemunduran perekonomian nasional (Sugiri, 2020). Hampir semua sektor seperti kesehatan, perdagangan, pariwisata, sampai rumah tangga terkena dampak Covid-19 (Susilawati et al., 2020). Menurut Kementerian Keuangan, akibat negatif dari adanya Covid-19 untuk perekonomian Indonesia, diantaranya menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat,

menurunnya kinerja perusahaan, mengancam sektor perbankan dan keuangan, serta mengancam bisnis dari UMKM.

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis mempunyai ketertarikan guna mengkaji lebih dalam mengenai Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan serta Penanganan Pembiayaan Bermasalah khususnya pada produk pembiayaan mikro di BMT HIRA Gabungan selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diangkat penelitian dengan judul **“Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mikro Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada BMT HIRA Gabungan).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, bisa dilakukan identifikasi permasalahan yakni :

- A. UMKM di Indonesia kekurangan modal dalam meningkatkan produktifitasnya. Untuk menambah modal, perbankan dapat menyuntikan dananya ke UMKM.
- B. Salah satu penyebab sedikitnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM karena tingkat risiko kredit bermasalah yang tinggi. NPL kredit UMKM pada tahun 2017 hingga 2018 hampir mencapai 5%. Kemudian NPL turun pada tahun 2019 dan naik kembali tahun 2020 yang disebabkan terjadinya pandemi Covid-19.
- C. Pandemi corona di tahun 2020 ini juga telah mengancam eksistensi bisnis UMKM. Dampak corona terhadap UMKM, diantaranya mengalami penurunan penjualan, kesulitan memutar modalnya, sulit mendistribusikan produk, dan kesulitan mendapatkan bahan baku. Sehingga hal ini mempengaruhi likuiditas UMKM yang semakin menurun dan mengakibatkan UMKM gagal membayar kewajibannya terhadap perbankan atau kredit macet.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dimanfaatkan guna melakukan penghindaran peluasan pokok bahasan. Sehingga batasan masalah dapat menjadikan lebih terarahnya analisis sehingga sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian mengenai strategi penerapan manajemen risiko pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah yang terkhusus pada produk mikro BMT Hira Gabungan untuk UMKM selama pandemi Covid-19.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian, adapun beberapa rumusan masalah yang difokuskan sebagai pembahasan, yakni :

1. Bagaimana strategi penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro untuk UMKM melalui BMT Hira Gabungan selama pandemi Covid-19?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan mikro bermasalah untuk UMKM melalui BMT Hira Gabungan selama pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh anggota BMT Hira Gabungan sebagai UMKM dalam mempertahankan usahanya agar mampu membayar kewajiban selama pandemi Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah di paparkan, peneliti mempunyai beberapa tujuan yakni :

1. Guna mencari tahu Strategi penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro untuk UMKM melalui BMT Hira selama pandemi Covid-19.
2. Guna mencari tahu Strategi penanganan pembiayaan mikro bermasalah untuk UMKM melalui BMT Hira selama pandemi Covid-19.

3. Guna mencari tahu Upaya yang dilakukan oleh anggota BMT Hira sebagai UMKM dalam mempertahankan usahanya agar mampu membayar kewajiban selama pandemi Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti memberi harapan agar penelitian ini mempunyai manfaat bagi beberapa pihak, seperti :

1. Bagi penulis

Hasil analisis ini diharapkan menjadi tambahan wawasan untuk penulis secara khusus di bidang keuangan manajemen risiko pembiayaan dan penanganan pembiayaan mikro bermasalah bank syariah. Selain itu, diharapkan pula menjadi ilmu terapan yang bisa dibawa dalam dunia kerja.

2. Bagi bank syariah

Hasil analisis diberikan harapan bisa menjadi referensi bank syariah utamanya pada manajemen risiko pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah, khususnya untuk produk mikro selama pandemi corona. Sehingga bisa mengurangi angka pembiayaan bermasalah atau NPF.

3. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi kepada UMKM mengenai bagaimana caranya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya agar bisa membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan selama pandemi Covid-19.

4. Bagi akademisi

Penelitian diharapkan bisa menjadi aset pustaka yang bisa memberikan referensi *literature* kepustakaan tentang industri perbankan syariah terutama mengenai manajemen risiko pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah produk mikro.

1.7 Sistematika Penelitian

Guna memberi gambaran tentang hal-hal yang dibahas tiap babnya, dimanfaatkan sistematika penelitian ini. Berikut merupakan sistematika penelitian dari lima bab :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori menjelaskan mengenai teori-teori umum yang selaras dengan problematika yang diambil. Dalam bab ini diuraikan mengenai manajemen risiko pembiayaan, pembiayaan mikro, penanganan pembiayaan, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian, diuraikan mengenai jenis penelitian, sampel, populasi, waktu serta wilayah penelitian, sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan mengenai hasil analisis data dikaitkan dengan teori yang sudah dibahas dalam tinjauan umum serta berisikan gambaran penelitian mengenai penerapan manajemen risiko serta penanganan pembiayaan mikro bermasalah Lembaga Keuangan di Gemolong untuk UMKM selama pandemi Covid-19, analisis mengenai tingkat keberhasilan manajemen risiko dan penanganan pembiayaan mikro bermasalah ketika pandemi Covid-19, serta solusi UMKM ketika mempertahankan kelangsungan usahanya ketika pandemi Covid-19.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan uraian akhir pada skripsi ini yang menguraikan mengenai keterbatasan penelitian, kesimpulan, serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Risiko Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Risiko

Pada umumnya, bisnis yang dilakukan oleh perbankan mengandung risiko. Setiap kegiatan operasional yang dilakukan perbankan disertai dengan risiko. Dalam penjelasan Bank Indonesia, risiko merupakan kenungkilan adanya kerugian dikarenakan peristiwa tertentu. Menurut (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016) risiko merupakan penghambat/kendala untuk mencapai suatu tujuan sehingga memiliki potensi memberikan dampak negatif kepada tujuan yang ingin dicapai.

Adiwarman A. Karim (2004: 255) menyatakan bahwa risiko yakni kejadian tertentu yang diperkirakan akan mempunyai dampak negatif pada pendapatan ataupun modal bank. Oleh karena itu, risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa (*event*) yang bisa diperkirakan (*anticipated*) ataupun tidak bisa diperkirakan (*unanticipated*), yang mana memungkinkan terjadi kerugian atau dampak negatif kepada bank.

2.1.2 Jenis-Jenis Risiko

Berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada sepuluh risiko pengelolaan perbankan seperti risiko kredit/pembiayaan, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan, hukum, reputasi, strategis, imbal hasil, serta investasi (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016).

1. Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko kredit/pembiayaan merupakan risiko dikarenakan debitur yang gagal memenuhi kewajibannya pada pihak bank (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016)

2. Risiko Pasar

Risiko pasar yakni risiko dikarenakan terdapat perubahan harga pasar khususnya dalam rekening administratif serta posisi neraca. Hal ini adalah perubahan nilai aset yang bisa disewakan. Risiko *benchmark rate*, nilai tukar, komoditas, serta ekuitas merupakan beberapa risiko pasar (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016).

3. Risiko Operasional

Risiko operasional yaitu risiko dikarenakan kesalahan manusia, kegagalan sistem, tidak berfungsinya proses internal atau eksternal yang memberikan pengaruh pada operasional bank (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016).

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dikarenakan ketidakmampuan bank untuk melakukan pemenuhan kewajiban dari sumber arus kas yang jatuh tempo serta diagunkan tanpa memberi gangguan pada kondisi keuangan bank (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016).

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan yakni risiko dikarenakan tidak dilaksanakannya aturan yang berlaku serta aturan undang-undang oleh bank (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016).

6. Risiko Hukum

Risiko hukum yakni risiko dikarenakan terjadinya tuntutan hukum (“Ikatan

Bankir Indonesia,” 2016).

7. Risiko Strategis

Risiko strategis yakni risiko dikarenakan ketika pengambilan keputusan tidak tepat serta adanya kegagalan ketika melakukan antisipasi perubahan lingkungan bisnis (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 346).

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi yakni risiko dikarenakan kepercayaan masyarakat ataupun *stakeholder* yang menurun akibat perspektif negatif pada bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil dikarenakan adanya perubahan tingkat imbal hasil dari bank untuk nasabah akibat perubahan dari penyaluran dana, yang memberikan pengaruh pihak ketiga bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016)

10. Risiko Investasi

Risiko investasi dikarenakan tanggung jawab bank ketika adanya kerugian nasabah yang dibiayai pada pembiayaan bagi hasil *profit and loss sharing* (“Ikatan Bankir Indonesia,” 2016)

2.1.3 Pengertian Risiko Kredit/Pembiayaan

Menurut Bambang Rianto Rustam (2018: 95), risiko kredit atau risiko pembiayaan (dalam perbankan syariah) dikarenakan nasabah yang gagal dalam pemenuhan kewajiban kepada bank ketika jatuh tempo yang disesuaikan dengan kesepakatan dua belah pihak. Sedangkan dalam Ikatan Bankir Indonesia (2016: 343) risiko kredit dikarenakan nasabah yang gagal untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepada bank disesuaikan dengan perjanjian yang ada.

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti (2009: 34) risiko kredit yakni dikarenakan gagalnya pengembalian kredit yang memberikan pengaruh pada pendapatan bank. Sedangkan dalam penjelasan Smith dan Walter (2003: 88) risiko kredit dikarenakan adanya kegagalan satu pihak dalam perjanjian pinjaman dana ketika melakukan pelunasan, yang mengakibatkan bank rugi.

Risiko yang paling fundamental dalam kegiatan operasional perbankan yaitu risiko kredit. Risiko kredit berasal dari berbagai macam aktivitas bank. Mayoritas perbankan sumber risiko kredit terbesar dari pemberian kredit pembiayaan. Selain pembiayaan yang diberikan, risiko kredit ini juga berasal dari berbagai instrumen keuangan, layaknya transaksi antarbank, surat berharga, transaksi pembiayaan perdagangan, akseptasi, transaksi nilai tukar dan derivatif, dan kewajiban komitmen dan kontinjensi (Bambang Rianto Rustam, 2018).

2.1.4 Pengertian Manajemen

Manajemen diambil dari bahasa Inggris *to manage* dengan artian mengatur. Mengatur dilakukan dari proses serta diurutkan melalui fungsi-fungsi manajemen itu. Sehingga manajemen yakni proses tertentu yang digunakan guna mencapai tujuan yang diharapkan (Hasibuan Malayu, 2009). Menurut George R Terry (1994: 5) menyatakan bahwa manajemen yakni proses tertentu seperti pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dari tindakan yang dimanfaatkan pada ilmu pengetahuan guna mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan manajemen pada bahasa Arab disebut dengan *idarrah* yang diambil dari kata *adartasy-syai'a* atau *'adarta bihi* yang juga berlandaskan kata *ad-dauran*'. Manajemen secara istilah yakni instrumen perealisasiian tujuan. Sehingga *Idarah* (manajemen) merupakan aktivitas tertentu mengenai pengarahan, kepemimpinan, perencanaan, pengembangan personal, serta pengawasan pada

pekerjaan selaras dengan unsur pada proyek tertentu. Tujuan dari manajemen yaitu untuk mencapai target secara efisien serta efektif (Kuncoro, 2018).

Oleh karena pengertian manajemen diatas, bisa kita ketahui bahwa manajemen merupakan proses pengendalian, pelaksanaak, pengorganisasian, serta perencanaan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditargetkan dengan cara yang efektif dan efisien.

2.1.5 Pengertian Manajemen Risiko

Usaha tertentu guna meminimalisir kerugian disebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko yakni usaha tertentu guna menganalisis risiko pada aktivitas perusahaan guna mendapatkan efisiensi yang tinggi (Darmawi, 2013). Disebutkan pula bahwa manajemen risiko yakni ilmu yang meninjau mengenai organisasi ketika melakukan penerapan permasalahan dengan menempatkan pendekatan manajemen tertentu secara sistematis (Fahmi, 2011).

Menurut Veithzal Rivai dan Arvian Arifin (2010: 1001) manajemen risiko adalah semua proses yang mewajibkan lembaga keuangan guna mengkuantifikasi risiko serta memahami dan mengontrol karakteristik risiko. Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yakni prosedur tertentu yang dimanfaatkan guna melakukan identifikasi, pemantauan, pengukuran, serta pengendalian risiko dari semua aktivitas bank.

Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa manajemen risiko yakni kegiatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, mengukur, memantau dan mengendalikan sesuatu yang mungkin saja terjadi oleh bank yang bisa mengakibatkan kerugian bagi bank. Manajemen risiko (*risk manajement*) ini berbeda dengan pengendalian ataupun pengawasan risiko (*risk control*) (Abdul

Haris Romdhoni, 2016). Manajemen risiko yang dimaksud adalah pengambilan keputusan dalam menangani seluruh risiko yang ada, termasuk *risk assessment*, yang merupakan suatu tindakan untuk membangun serta melakukan penerapan pilihan-pilihan risiko. Pengendalian dan pengawasan risiko yakni suatu kegiatan bertujuan guna melakukan pengurangan risiko, misalnya perbaikan fasilitas, supervisi ekstra, dan lain-lain

2.1.6 Manajemen Risiko Pembiayaan

Salah satu eksposur risiko utama perbankan syariah di Indonesia yaitu risiko kredit, yang menyebabkan sangatlah penting bagi perbankan guna melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko pembiayaan dengan penyediaan modal yang cukup. Tujuan utama manajemen risiko kredit atau risiko pembiayaan yaitu memastikan tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh bank yang dikarenakan adanya tidak tereksposnya risiko kredit dalam kegiatan penyediaan dana bank (Bambang Rianto Rustam, 2018). Hal ini bisa memberikan peningkatan pendapatan serta meminimalisir risiko pembiayaan dengan pengelolaan pembiayaan, serta penetapan prosedur.

Maka dari itu, manajemen risiko pembiayaan adalah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko agar tidak terjadi risiko kredit atau risiko pembiayaan pada bank tersebut yang bersumber dari aktivitas pembiayaan atau kredit nasabah maupun dari instrumen keuangan.

Berikut merupakan indikator manajemen risiko pembiayaan. Indikator manajemen risiko pembiayaan terbagi menjadi empat, yakni:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko harus dilakukan bank syariah pada setiap produk dan kegiatan yang dilakukannya. Menurut (Bambang Rianto Rustam, 2018), berikut cara untuk mengidentifikasi risiko, yaitu:

- 1) Sistem yang digunakan dalam mengidentifikasikan risiko pembiayaan, yang didalamnya terdapat identifikasi risiko konsentrasi pembiayaan yang bisa menyediakan informasi yang ada seperti komposisi portofolio pembiayaan.
- 2) Harus mempertimbangkan faktor yang berpengaruh terhadap risiko pembiayaan yang akan datang, contohnya saja penilaian eksposur terhadap risiko pembiayaan dalam kondisi yang tertekan dan adanya perubahan kondisi ekonomi.
- 3) Harus mempertimbangkan hasil kualitas pembiayaan dari kinerja keuangan, prospek usaha dan kemampuan membayar debitur.
- 4) Untuk kegiatan investasi dan *treasury*, penilaian harus melihat karakteristik instrumen, jenis transaksi, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko pembiayaan dan likuiditas pasar.
- 5) Untuk mengidentifikasi risiko konsentrasi pembiayaan bank diharuskan melakukan penilaian penyebab risiko akibat faktor sistematis serta faktor idiosinkratis.
- 6) Analisis pembiayaan.

Bank harus menganalisis pembiayaan secara efektif dan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet (Bambang Rianto Rustam, 2018) Analisis yang digunakan dalam praktiknya diantaranya :

(a) Pendekatan 5C

1) *Character* (Karakter)

Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan bank (debitur) harus memiliki sifat, watak dan moral yang positif, kooperatif, dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam hal apapun. *Character* ini dimanfaatkan guna melakukan pengukuran kemauan nasabah ketika melakukan pembayaran. Jika nasabah mempunyai karakteristik yang baik maka nasabah akan berusaha membayar pinjaman bagaimanapun caranya (Bambang Rianto Rustam, 2018).

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Penilaian kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan kewajibannya dari aktivitas yang akan dilakukan ataupun usaha yang sedang dilakukan dan dibiayai oleh bank. Sehingga penilaian *Capacity* ini memberikan penilaian seberapa banyak hasil usaha yang didapatkan, akankah hasil usaha ini bisa melunasi kewajiban disesuaikan dengan perjanjian (Bambang Rianto Rustam, 2018)

3). *Capital* (Modal)

Guna meninjau keefektifan pemanfaatan modal yaitu pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan mengukur tingkat *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan lain-lain serta guna meninjau sumber modal yang ada (Bambang Rianto Rustam, 2018).

3) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan dari calon debitur jumlahnya harus melebihi pembiayaan yang diberikan serta harus dicek sehingga ketika adanya permasalahan atau kegagalan dalam melunasi pembiayaan, maka jaminan tersebut bisa digunakan sebagai alat pengaman (Bambang Rianto Rustam, 2018).

4) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian kondisi ekonomi, ditinjau dari kondisi ekonomi sekarang dan masa depan. Sehingga pembiayaan yang diberikan tergantung dengan prospek usaha di masa yang akan datang. Selain itu situasi dan kondisi pada suatu negara dikarenakan berbagai hal yang memberikan pengaruh kondisi ekonomi bisa memberikan pengaruh kelancaran usaha dari nasabah atau debitur dalam memperoleh pembiayaan (Bambang Rianto Rustam, 2018).

(b) Analisis Kinerja Keuangan Historis

- (1) Analisis Rasio Keuangan, yakni rasio leverage, aktivitas, likuiditas, serta profitabilitas (Bambang Rianto Rustam, 2018).
- (2) Analisis Vertikal, yaitu analisis laporan keuangan dengan melakukan perbandingan pos satu dengan pos lain pada satu periode tertentu (Bambang Rianto Rustam, 2018).
- (3) Analisis Horizontal, yakni analisis laporan keuangan dari dua periode waktu dengan membandingkan pos-pos laporannya agar bisa diketahui tren dari waktu ke waktu (Bambang Rianto Rustam, 2018).

b. Pengukuran Risiko

Dalam mengukur risiko pembiayaan, minimal harus melakukan pertimbangan beberapa ketentuan, diantaranya ((Bambang Rianto Rustam, 2018).

- 1) Karakteristik dari setiap jenis risiko pembiayaan, persyaratan yang ada di perjanjian pembiayaan, dan kondisi keuangan *counterparty* atau *mudharib*.
- 2) Jangka waktu yang sudah diperhitungkan dengan adanya kemungkinan perubahan.
- 3) Aspek agunan, jaminan serta garansi.

- 4) Kemungkinan adanya gagal bayar (*default*), berdasarkan hasil penilaian dengan proses pemeringkatan secara intern (*intern risk rating*). 5) Kemampuan guna melakukan penyerapan kegagalan (*default*).

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan sekurang-kurangnya yaitu (Bambang Rianto Rustam, 2018).

- 1) Bank harus menerapkan serta mengembangkan prosedur secara menyeluruh guna melakukan pemantauan kondisi debitur pada semua portofolio pembiayaan bank syariah. Karakteristik, ukuran, serta kompleksitas portofolio bank harus disesuaikan pada sistem ini.
- 2) Supaya aset yang bermasalah memperoleh perhatian lebih, prosedur pemantauan risiko harus mampu diidentifikasi.
- 3) Sistem pemantauan pembiayaan yang efektif untuk bank syariah, diantaranya (Bambang Rianto Rustam, 2018).
 - (a) Untuk mengantisipasi risiko konsentrasi pembiayaan haruslah memahami eksposur risiko pembiayaan per aspek maupun secara total, seperti transaksi debitur, sektor industri, lapangan usaha atau wilayah geografis.
 - (b) Mengetahui kondisi keuangan terbaru dari debitur agar bisa memahami komposisi aset debitur serta tren pertumbuhannya.
 - (c) Melakukan pemantauan kepatuhan persyaratan yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
 - (d) Menilai kecukupan jaminan yang dibandingkan dengan kewajiban debitur secara berkala.
 - (e) Mengidentifikasi masalah secara akurat seperti keterlambatan pembayaran kewajiban dan mengklarifikasikan kemungkinan adanya pembiayaan

bermasalah tepat waktu agar bisa dengan segera dilakukan perbaikan.

- (f) Melakukan penanganan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cepat.
 - (g) Mengidentifikasi tingkat risiko pembiayaan menurut jenis aset tertentu maupun secara menyeluruh.
 - (h) Kepatuhan kepada limit dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyediaan dana, termasuk limit risiko konsentrasi pembiayaan
- 4) Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau eksposur risiko pembiayaan harus disusun laporan secara berkala tentang perkembangan risiko pembiayaan (Bambang Rianto Rustam, 2018).
- 5) Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau eksposur risiko pembiayaan harus menyusun dan melaporkan laporan harian dari perkembangan risiko pembiayaan kepada senior yang berwenang. Kemudian direksi atau pejabat senior mengkaji ulang laporan harian ini serta melakukan penetapan penurunan limit dalam unit pembiayaan secara menyeluruh jika diperlukan (Bambang Rianto Rustam, 2018).

d. Pengendalian Risiko

Dalam mengendalikan risiko pembiayaan, satuan kerja pembiayaan dan satuan kerja lainnya dipastikan oleh bank untuk melakukan transaksi yang terekspos risiko pembiayaan serta eksposur risiko kredit dipertahankan tetap konsisten pada penetapan limit serta pemenuhan standar kehati-hatian. Cara dalam pengendalian risiko, diantaranya mitigasi risiko, mengelola posisi serta risiko portofolio secara aktif, dalam rencana tahunan bank ditetapkan target batasan risiko konsentrasi, menetapkan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan setidaknya dalam satu kali setahun dilakukan analisa konsentrasi secara berkala (Bambang Rianto Rustam, 2018).

Bank syariah juga diharuskan mempunyai prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, yakni sistem yang dimanfaatkan dalam pendeteksian pembiayaan bermasalah serta penerapan secara efektif. Bank diwajibkan untuk memisahkan fungsi pembiayaan bermasalah dengan fungsi pemutusan penyaluran pembiayaan, jika pembiayaan bermasalah signifikan. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah disusun dalam data dokumentasi dan ditatausahakan yang selanjutnya dijadikan sebagai input satuan kerja manajemen risiko pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan dan dalam merestrukturisasi pembiayaan (Rivai & Andrian Permata Veithzal, 2008).

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Guna melakukan penunjang ukuran risiko pembiayaan, sistem informasi manajemen dengan penyajian data secara akurat harus dimiliki oleh lembaga keuangan. Guna pemantauan eksposur aktual pada limit dalam pelampauan eksposur limit risiko harus disediakan sistem informasi manajemen risiko. Dalam hal ini juga harus diberikan data serta laporan yang akurat dan tepat waktu tentang jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjaman individu serta lain sebagainya (Rivai & Andrian Permata Veithzal, 2008)

2.2 Pembiayaan Mikro

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara sempit dijelaskan sebagai pendanaan dari lembaga keuangan kepada nasabahnya. Sedangkan pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang diberikan guna mendukung kegiatan investasi yang terencana dengan orang lain atau diri sendiri (Muhammad, 2005).

Pembiayaan merupakan lembaga keuangan guna mendukung aktivitas investasi, konsumsi, serta produksi untuk nasabah. Pembiayaan dalam

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan yakni menyediakan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara bank dengan pihak yang dibiayai dengan kewajiban mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu (Andriani & Tanjung, 2015).

Persamaan tagihan pembiayaan dalam hal ini bisa berupa (Ferawati & Muhammad Sholihin, 2017) :

- a. Transaksi jual beli yang memanfaatkan akad *salam*, *istishna'*, dan *murabahah*.
- b. Transaksi bagi hasil dengan memanfaatkan akad *mudharabah* serta *musyarakah*.
- c. Transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyak bittamlik*.
- d. Transaksi sewa menyewa jasa dengan menggunakan akad *ijarah* dalam transaksi multijasa.
- e. Transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan akad *qardh*.

Al Harran (dalam Ascarya, 2013) memberikan penjelasan, pembiayaan dalam bank syariah terdiri dari:

- a. *Return bearing financing*, adalah kegiatan pembiayaan untuk berbisnis dengan disertai keuntungan, dimana nasabah mau memberikan keuntungan dan bank sebagai pemilik bank mau memanggung kerugian.
- b. *Return free financing*, adalah kegiatan pembiayaan dengan tujuan orang yang membutuhkan maka dari itu pembiayaan ini tidak mencari keuntungan.
- c. *Charity fee financing*, adalah kegiatan pembiayaan untuk orang yang miskin, oleh sebab itu bank tidak mengklaim pengembalian pokok dan keuntungan.

2.2.2 Definisi Pembiayaan Mikro

Salah satu sektor paling penting untuk perkembangan produksi dan industri ekonomi terutama negara-negara berkembang adalah pembiayaan mikro. Dengan

adanya pembiayaan mikro maka ada peluang untuk meningkatkan derajat distribusi pendapatan dan memperluas kesempatan kerja masyarakat. Karena pembiayaan mikro bisa memberikan dana untuk UMKM yang memungkinkan. Sehingga usaha dari UMKM ini bisa dijadikan suatu usaha lanjutan serta bisa melakukan perbaikan taraf hidup masyarakat sebagai usaha yang berkelanjutan dan bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat ((Prayogi & Lukman Hakim Siregar, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 memberikan penjelasan beragam regulasi kebijakan dalam aspek kemudahan pendirian usaha, fasilitas, perizinan, serta lain sebagainya bagi koperasi serta UMKM. Dalam aturan tersebut, disebutkan dimana pengelompokan UMKM berlandaskan pada modal usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Ikatan Bankir Indonesia pernah membahas dimana pembiayaan mikro merupakan fasilitas dana guna melakukan pembiayaan UMKM (Khomsatun Nafingah, 2018). Usaha mikro yang dimaksud yaitu yang tidak bisa diberikan layanan oleh perbankan, tidak mempunyai legalitas usaha, tempat usaha kurang tetap, omzet yang kecil, serta mempunyai asset dan modal (Muhammad Turmudi, 2017). Sehingga pembiayaan mikro merupakan pembiayaan usaha berupa penyaluran dana kepada UMKM yakni masyarakat menengah ke bawah (Nurma Sari, 2016).

2.2.3 Kriteria Pembiayaan Mikro

Undang-Undang No. 20 tahun 2008 mengenai UMKM menyebutkan dimana pembiayaan mikro adalah pembiayaan guna memperkuat permodalan UMKM yang disediakan dananya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, bank, koperasi, lembaga keuangan non bank lain, dan masyarakat. Kriteria usaha mikro berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

- a. Mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diluar tanah serta bangunan usaha
- b. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.3 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan akibat adanya nasabah yang molor dalam pembayaran angsuran serta tidak mematuhi persyaratan pada perjanjian. Menurut Mahmoeddin (2001: 4), pembiayaan bermasalah merupakan pembayaran tidak lancar, yang mana nasabah tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian akad, pembayaran angsuran yang tidak tepat dengan jadwal angsur, sehingga menyebabkan adanya penunggakan. Oleh karena itu perlu tindakan hukum dalam menagih pembayaran pembiayaan ini. Maka dari itu, pembiayaan bermasalah memiliki potensi yang merugikan bank karena dapat mempengaruhi kesehatan bank.

Pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan yang terjadi apabila kualitas pembayaran pengembalian macet (Djamil, 2014: 66). Pembiayaan dengan kualitas tersebut disebut juga dengan pembiayaan wanprestasi yang dikenal dengan nama *Non Performing Financing* atau NPF. Sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan menjadi menurun (Khomsatun Nafingah, 2018). Bank juga senantiasa meminimalisir biaya cadangan dengan membuat PPAP untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (Djamil, 2014; Khomsatun Nafingah, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa kita ketahui bahwa pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan yang kualitas pembayarannya macet dengan kemungkinan memberikan kerugian terhadap bank.

2.3.2 Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan berdasarkan kolektabilitas pembayaran angsuran pokok serta margin keadaan usaha dari peminjam untuk melunasi kewajibannya. Penilaian kualitas pembiayaan terdiri dari lima kategori yakni (Madjid, 2018: 99):

a. Lancar

Lancar merupakan pembayaran angsuran dari angsuran pokok dan margin yang sesuai dengan persyaratan, tepat waktu, tidak ada tunggakan, serta terdapat laporan keuangan yang teratur (Sitti Saleha Madjid, 2018)

b. Dalam Perhatian Khusus

Yakni adanya tunggakan pembayaran sampai dengan 90 hari. Namun laporan keuangan selalu disampaikan secara akurat (Sitti Saleha Madjid, 2018).

c. Kurang Lancar

Hal ini terjadi ketika tunggakan melewati 90 sampai dengan 180 hari, pengikatan agunan kuat, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap, serta laporan keuangan tidak teratur dan meragukan. Dalam implementasinya, terdapat pelanggaran persyaratan piutang serta terdapat upaya perpanjangan piutang guna melakukan penyembunyian kesulitan keuangan (Sitti Saleha Madjid, 2018).

d. Diragukan

Hal ini terjadi ketika terdapat tunggakan pembiayaan melebihi 180 hari sampai dengan 270 hari (Sitti Saleha Madjid, 2018).

e. Macet

Macet merupakan pembiayaan yang terjadi karena adanya tunggakan melewati 270 hari serta tidak adanya pengikatan agunan (Sitti Saleha Madjid, 2018).

2.3.3 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor intern, yaitu pembiayaan bermasalah yang terjadi berasal dari faktor yang ada di dalam perusahaan (Sitti Saleha Madjid, 2018). Faktor yang berasal dari pihak perusahaan atau bank, diantaranya (Khomsatun Nafingah, 2018)

- 1) Pemahaman bisnis nasabah kurang baik
- 2) Evaluasi keuangan nasabah yang kurang
- 3) Kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan (berpeluang adanya *side streaming*)
- 4) Proyeksi penjualan yang terlalu optimis
- 5) *Monitoring* dan supervise yang lemah
- 6) Tidak diperhitungkannya aspek jaminan dalam aspek *marketable*
- 7) Adanya erosi mental, yaitu keadaan yang dipengaruhi dari hubungan timbal balik antara pihak bank serta nasabah yang menyebabkan proses praktik pembiayaan perbankan tidak sehat.

b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan (Sitti Saleha Madjid, 2018). Faktor ekstern yang berasal dari pihak luar perusahaan dan dari nasabah, diantaranya (Khomsatun Nafingah, 2018):

- 1) Karakter dan sifat nasabah yang tidak jujur dan amanah dalam memberikan informasi mengenai laporan kegiatan dan keuangan
- 2) Melakukan *side streaming* penggunaan dana
- 3) Nasabah dalam mengelola usaha kurang baik sehingga menyebabkan kalah bersaing dalam pasar
- 4) Kurang atau pun tidak mampu dalam mengatasi masalah
- 5) Usaha yang dilakukan baru
- 6) Usaha yang dijalankan jenuh.

2.3.4 Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Apabila akan terjadi pembiayaan bermasalah biasanya terjadi beberapa gejala (*red flags*) secara bertahap. Gejala-gejala yang memungkinkan munculnya pembiayaan bermasalah tersebut, yaitu (Ibrahim & Rahmati, 2017):

a. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Gejala yang terjadi karena perilaku rekening bisa dilihat melalui saldo giro rata-rata menurun, saldo rekening sering mengalami *overdraft*, pembayaran pokok angsuran tersendat, terjadi penurunan saldo secara drastis, sering mengajukan permintaan perpanjangan atau penundaan pembayaran, mengajukan penambahan pembiayaan, jadwal pencairan pembiayaan tidak sesuai aturan, penyimpangan penggunaan pembiayaan, serta mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan (Ibrahim & Rahmati, 2017).

b. Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah berdasarkan perilaku laporan keuangan meliputi penurunan likuiditas, perputaran persediaan, peningkatan piutang, rasio aktiva lancar terhadap total aktiva, penjualan meningkat tetapi laba menurun, penurunan aktiva tetap, utang jangka panjang meningkat tajam, *debt equity ratio* meningkat, rasio keuntungan terhadap aset menurun, meminjam hutang kepada bank lain, laporan keuangan tidak diaudit, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan direkayasa, persentase laba pada aktiva menurun, serta harga penjualan berada dibawah di titik impas dan terlalu rendah (Ibrahim & Rahmati, 2017).

c. Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah yang dikarenakan oleh perilaku kegiatan bisnis bisa diketahui melalui hubungan dengan pelanggan memburuk, penurunan

supply barang, kehilangan hak sebagai distributor, harga jual sangat rendah, mulai terlibat spekulasi bisnis, kehilangan pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi, ada pemogokan buruh, ada *sentiment negative* dari pihak lain, nilai agunan menurun, ada klaim dari pihak ketiga, mencari pinjaman baru, serta nasabah alih usaha pokok (Ibrahim & Rahmati, 2017).

d. Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*)

Gejala yang dapat dilihat dari perilaku nasabah yang mengindikasikan akan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sering tidak dijawabnya telepon dari bank, kesehatan nasabah memburuk, kegiatan tertentu yang dimiliki nasabah, terjadi sengketa rumah tangga, dan sebagainya (Ibrahim & Rahmati, 2017).

2.3.5 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan (Dian Ayuning Tyas, 2019). Ketentuan dilakukannya restrukturisasi pembiayaan terdapat dalam PBI No.10/18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank Syariah kepada nasabahnya guna membantu nasabah melakukan penyelesaian kewajiban. Berikut merupakan cara-cara restrukturisasi pembiayaan (Jureid, 2016).

- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) adalah perubahan waktu pembayaran nasabah. Hal ini dilakukan guna melakukan perpanjangan waktu pembayaran.
- 2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh ketentuan persyaratan pembiayaan.
- 3) *Restructuring* (Penataan Kembali) adalah perubahan ketentuan pembiayaan yang tidak terbatas dari *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan

reconditioning (persyaratan kembali).

Bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah diantaranya (Sitti Saleha Madjid, 2018):

- a. Penurunan imbal hasil atau bagi hasil.
- b. Pengurangan tunggakan pokok atau angsuran pokok pembiayaan
- c. Pengurangan tunggakan imbal hasil atau bagi hasil
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Pengambilalihan aset debitur yang diagunkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- f. Penambahan fasilitas pembiayaan
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan debitur

Apabila pembiayaan macet (golongan V) maka penyelesaian pembiayaan tergantung dari kondisi hubungan bank dengan nasabah debitur, yakni apakah nasabah bersikap kooperatif ataupun tidak (Sitti Saleha Madjid, 2018). Apabila nasabah masih bersikap kooperatif dengan bank maka penyelesaian yang dilakukan yaitu “penyelesaian secara damai atau persuasif.” Apabila nasabah sudah tidak kooperatif dengan bank maka penyelesaian yang dilakukan disebut dengan “penyelesaian secara paksa.”

Starategi yang dilakukan oleh bank untuk pembiayaan macet bisa dengan tindakan-tindakan sebagai berikut (Sitti Saleha Madjid, 2018):

- a. Penyelesaian dilakukan oleh bank.
- b. Penyelesaian dilakukan melalui *debt collector*.
- c. Penyelesaian oleh Kantor Lelang
- d. Penyelesaian dilakukan di peradilan
- e. Penyelesaian oleh badan arbitrase
- f. Penyelesaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

(DJPLN)

- g. Penyelesaian oleh Kejaksaan untuk bank BUMN
- h. Kebijakan Hapus Buku serta Hapus Tagih.

2.3.6 Indikator Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan landasan teori di atas, maka beberapa indikator yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada pembiayaan bermasalah
- b. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah

2.4 BMT

2.4.1 Konsep Dasar BMT

Baitul Maal Wat Tamwil atau yang biasa disebut dengan BMT, merupakan LKM dengan prinsip syariah. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan sadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Nourma Dewi, 2017).

BMT adalah “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat tamwil*. Dari segi *Baitul Maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin. Pada aspek *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha– usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota (Kuat Ismanto, 2015).

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan (Nourma Dewi, 2017).

2.4.2 Tujuan dan Analisis Pembiayaan BMT

BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan pengusaha kecil dan memiliki beberapa tujuan dalam pembiayaannya, yaitu sebagai berikut (Ginting & Sudardjat, 2014).

- a. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan sehingga rasa keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat masih jauh dari harapan.
- b. Belum banyak perbankan syariah yang bisa menyentuh sektor mikro.
- c. Adanya sebagian masyarakat yang meragukan “kehalalan” bunga bank
- d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan ekonomi/usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah.
- e. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro, UKM khususnya di Indoneia.
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupan keseharian khususnya dalam berbisnis.

Oleh karena hal tersebut, perlu adanya suatu lembaga yang bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal terutama pengusaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, menyiapkan tenaga-tenaga yang professional

dan amanah dibidang keuangan syariah. Pembiayaan yang diberikan BMT kepada pengusaha mikro dan kecil dalam diberikan dalam rangka untuk (Ginting & Sudardjat, 2014).

a. Upaya memaksimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup (Ginting & Sudardjat, 2014).

b. Upaya meminimalkan resiko

Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan (Ginting & Sudardjat, 2014).

c. Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumberdaya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber- sumber daya ekonomi (Ginting & Sudardjat, 2014).

d. Penyaluran kelebihan dana

Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan

dan penyaluran kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana (Ginting & Sudardjat, 2014).

2.5 Manajemen Risiko Pembiayaan dan Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Hira

2.5.1 Manajemen Risiko Pembiayaan BMT Hira

Dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan risiko manajemen risiko pembiayaan mudharabah dilakukan. Penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada BMT Hira Gabungan, yaitu:

a. Identifikasi Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko, BMT Hira Gabungan melakukan penilaian risiko pembiayaan dengan melakukan perhatian kondisi keuangan anggota dan nasabah serta melihat kualitas rencana bisnis atau usaha, karakteristik usaha nasabah atau anggotanya, dan dokumen lainnya yang digunakan dalam menganalisis secara menyeluruh kondisi nasabah atau nasabah tersebut (Hidayah, 2017: 59).

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko yang dilakukan dengan mengukur karakteristik risiko pembiayaan seperti kondisi keuangan, dan persyaratan umum dalam pembiayaan. Setelah itu melakukan penilaian terhadap prospek usaha dari *mudharib*. Kemudian mengukur potensi terjadinya gagal bayar dari *mudharib* dan kemampuan dalam menyerap kegagalan (Hidayah, 2017: 59).

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko yang dilakukan yaitu dengan menerapkan dan mengembangkan sistem informasi dan prosedur pada seluruh pembiayaan mudharabah. Sistem pemantauan di BMT Hira Gabungan diantaranya memuat

kondisi keuangan terakhir *mudharib*, memantau ketepatan pembayaran kewajiban *mudharib*, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kelengkapan dokumen pembiayaan, serta kondisi usaha *mudharib* dengan memperhatikan laporan keuangan atau hasil usaha (Hidayah, 2017: 60).

2.5.2 Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Hira

Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Hira Gabungan yaitu dengan memanfaatkan prinsip 5C, yakni :

- a. *Character*, yaitu analisis kepribadian dan watak dari calon debitur. Hal ini dilakukan agar meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di masa depan karena sifat nasabah yang tidak mengembalikan kewajiban dengan sengaja kepada BMT (Hidayah, 2017: 61).
- b. *Capacity*, yaitu analisis kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis atau usahanya (Hidayah, 2017: 62).
- c. *Capital*, yaitu analisis yang dimanfaatkan guna meninjau berapa banyak modal yang dipunya calon debitur dalam melakukan aktivitas bisnis atau usaha, serta untuk melihat dari mana saja sumber dana pinjaman calon nasabah (Hidayah, 2017: 62).
- d. *Condition*, yaitu dengan melihat prospek usaha calon nasabah dari kondisi ekonominya di masa depan dan masa sekarang (Hidayah, 2017: 62).
- e. *Collateral*, yaitu jaminan yang digunakan oleh calon debitur ketika nasabah tidak bisa membayar kewajibannya maka jaminan inilah yang akan menutupi kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah. Nilai jaminan ini harus lebih besar dari pembiayaan yang diberikan (Hidayah, 2017: 62).

Sedangkan penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT HIRA sesuai dengan kolektabilitas nasabah, yaitu sebagai berikut (Hidayah, 2017: 63):

- a. Pembiayaan lancar, hal yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan memonitoring kegiatan usaha dari nasabah tersebut.
- b. Kurang lancar, yang dilakukan BMT yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan atau surat teguran agar nasabah mengetahui nasabah telah menunggak membayar pembiayaannya.
- c. Diragukan, apabila kolektabilitas pembiayaan sudah sampai tahap diragukan selain memberikan surat peringatan dan surat teguran, BMT rutin melakukan kunjungan ke nasabah untuk mengetahui alasan nasabah tidak membayar kewajibannya. Selain itu BMT juga bisa melakukan *rescedulling*, *restructuring*, dan *reconditioning*.
- d. Macet, jika pembiayaan nasabah sudah macet maka BMT berhak menyita jaminan untuk menutupi pembiayaan yang tidak bisa dibayar nasabah serta BMT menghapus pembiayaan nasabah tersebut.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu		
Judul penelitian	Peneliti (Tahun), Metode dan Sampel Penelitian	Hasil penelitian

Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk	(Jureid, 2016), Metode Penelitian kualitatif menggunakan analisis SWOT dengan sampel Bank Muamalat Cabang	Manajemen risiko dengan proses <i>Financing Risk Assessment (FRA)</i> , dilanjutkan penagihan intensif, menegur nasabah, revitalisasi (<i>rescheduling</i> ,
Judul penelitian	Peneliti (Tahun), Metode dan Sampel Penelitian	Hasil penelitian

Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Kayakumbuh	Pembantu Penyambungan	<i>reconditioning, restructuring</i>), menyelesaikan jaminan, melakukan penempuhan jalur litigasi, melakukan <i>monitoring</i> serta <i>controlling</i> .
---	-----------------------	--

Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh	(Arnayulis et al., 2018), Metode kualitatif deskriptif dengan sampel Unit Mikro Mandiri KC Payakumbuh	Manajemen risiko pembiayaan warung mikro dilakukan dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah	(Sitti Saleha Madjid, 2018), Metode yang digunakan adalah kualitatif literatur, yaitu dengan mengumpulkan referensi literatur, peraturan pemerintah	Menangani pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap, yaitu dengan pendekatan persuasif, penyelesaian dengan <i>debt collector</i> , penyelesaian di Kantor Lelang, penyelesaian

Judul penelitian	Peneliti (Tahun), Metode dan Sampel Penelitian	Hasil penelitian
-------------------------	---	-------------------------

	dan undang-undang mengenai perbankan.	di badan peradilan, penyelesaian di badan arbitrase, penyelesaian di Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang (DJPLN) untuk bank BUMN.
Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	(Ibrahim & Rahmati, 2017), Metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sampel yang digunakan yakni Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Analisis pembiayaan dengan prinsip 5C+1S, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode <i>on the spot</i> , penagihan, somasi (surat teguran), penjualan jaminan, restrukturasi, <i>write off</i> , serta penetapan denda.
Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Di Lembaga	(Yulianti et al., 2018)R, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Penerapan manajemen risiko <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> dimulai dari proses identifikasi, pengukuran, evaluasi dan pengelolaan

Judul penelitian	Peneliti (Tahun), Metode dan Sampel Penelitian	Hasil penelitian
Keuangan Mikro Syariah	dengan sampel BMT Surya Umbulharjo, BMT UAS Pamotan, dan BMT UAS Cabang Bangilan	risiko. Tetapi penerapan manajemen risiko di pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> memiliki beberapa perbedaan dari prosesnya tersebut.

<p>Credit Risk Management of Ghanaian Listed Bank</p>	<p>(Apanga et al., 2016), penelitian dengan metode kualitatif dengan sampel Bank di Ghanaian yang sudah terdaftar</p>	<p>Untuk memitigasi eksposur bank di Ghana menggunakan jaminan dan garansi. Namun jaminan lebih dipilih dibandingkan dengan garansi. Manajemen risiko kredit sesuai prinsip <i>Basel II</i>. Bank dalam manajemen risiko kredit mempunyai kebijakan kredit dan prosedur manual dalam memberikan pinjaman. Divisi manajemen risiko yang berkualitas dan sudah disetujui oleh direksi. Bank</p>
<p>Judul penelitian</p>	<p>Peneliti (Tahun), Metode dan Sampel Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian</p>

		<p>Ghana juga mempunyai sistem untuk memonitor dan mempertahankan kualitas kredit. Untuk merespon adanya pembiayaan bermasalah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini dibentuk sebuah <i>loan recovery units</i> untuk meminimalkan kerugian bank.</p>
<p>Credit Risk Management In Commercial Banks</p>	<p>(Konovalova et al., 2016) penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi. Sampel yang digunakan</p>	<p>Faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko kredit yaitu pendapatan rata-rata peminjam, jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman.</p> <p>Penilaian risiko kredit bisa dilakukan dengan melihat riwayat kredit</p>

		nasabah. Manajemen risiko
Judul penelitian	Peneliti (Tahun), Metode dan Sampel Penelitian	Hasil penelitian
	yaitu nasabah bank komersial di Latvia.	<p> kredit yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi perilaku nasabah, memberikan persyaratan tertentu tergantung dengan spesifikasi dari peminjam, dan untuk membuat keputusan mengenai jumlah dan </p>

		jangka waktu pembiayaan serta bunganya.
Judul penelitian	Peneliti (Tahun), Metode dan Sampel Penelitian	Hasil penelitian
The Analysis Of Risk Management On Syariah Banking In Indonesia	(Farida & Veni Soraya Dewi, 2016)	Hasil penelitian ini membahas tentang enam bank syariah yang diamati berdasarkan pada komposisi portopolio dan tingkat konsentrasi rasio kredit pembiayaan merupakan faktor terbesar dalam menentukan risiko kredit

<p>The Implementation Of Risk Management and Its Effect On Good Cooperative Governance and Success</p>	<p>(Sugiyanto & Anggi Andriani Rahayu, 2019) penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini tidak terdapat pengaruh manajemen risiko terhadap keberhasilan keberhasilan koperasi, tetapi terdapat pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap tata kelola koperasi yang baik. Serta tata kelola koperasi koperasi yang baik terhadap pengaruh keberhasilan koperasi. Secara tidak langsung keberhasilan suatu koperasi tidak dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko, tetapi dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko melalui tata kelola koperasi yang baik</p>
		<p>sebagai variabel intervening.</p>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu metode kualitatif yang digunakan. Selain itu, penelitian terdahulu dan sekarang juga meneliti mengenai manajemen risiko pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga keuangan.

Dalam penelitian (Jureid, 2016) menjelaskan mengenai manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan. Penelitian (Arnayulis et al., 2018) menjelaskan mengenai manajemen risiko pembiayaan warung mikro Bank.

Sehingga ada perbedaan pada penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu objek yang diteliti merupakan pembiayaan mikro yang diberikan untuk UMKM di Gabungan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan di Gabungan. Selain itu, penelitian sekarang juga akan meneliti mengenai manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terutama yang digunakan selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini juga digunakan guna melihat apakah manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan mampu mengendalikan angka NPF selama pandemi Covid-19 atau tidak. Oleh karena itu, peneliti akan membahas proses manajemen risiko dari sebelum dilakukan pembiayaan hingga penanganan yang dilakukan oleh bank apabila terdapat nasabah yang gagal bayar atau terdapat pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penyusunan proposal sampai dengan laporan penelitian yakni dari bulan September 2021. Peneliti melakukan penelitian di UMKM di wilayah Kecamatan Gabugan, Tanon, Kabupaten Sragen yang berlokasi di Jalan Jl. Gabugan-Gemolong KM, Kebayanan 1, Gabugan, Tanon, Sragen, Jawa Tengah 57277.

3.2 Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dimanfaatkan sebagai jenis penelitian ini. (Sugiyono, 2020) memberikan penjelasan dimana penelitian kualitatif yakni metode penelitian berlandaskan filsafat enterpretif, guna melakukan penelitian dalam kondisi obyek yang ilmiah, dimana instrumen kuncinya adalah peneliti, dengan pengumpulan data berupa triangulasi, observasi, serta data nya cenderung kualitatif berdasarkan hipotesis fenomena.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang hasilnya adalah data deskriptif meliputi transliterasi dari lisan seseorang ataupun perilaku yang diamati (Basrowi & Suwandi, 2008). Sedangkan metode deskriptif menurut (Mohammad Nasir, 1998). merupakan metode yang tujuannya membuat gambaran yang faktual, akurat dan sistematis terkait sifat, fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang terjadi.

3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut (Kuntjojo, 2009) yakni jumlah dari keseluruhan individuindividu serta satuan-satuan yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi

merupakan wilayah secara umum meliputi subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti (Sugiyono, 2016). Sehingga bisa kita ketahui dimana populasi yakni semua subyek atau objek penelitian. Populasi pada analisis ini yakni 5 UMKM di wilayah Gabungan serta seluruh pegawai di BMT Hira Gabungan.

3.3.2 Sampel

Sampel yakni sebagian atau wakil dari populasi (Arikunto, 2006). Sampel disebut sebagai semua individu yang menjadi objek penelitian (Mardalis, 2009) Pengambilan sampel penelitian ini dengan memanfaatkan teknik *Snowball Sampling* serta *purposive Sampling*. Menurut Yusuf (2017: 369-370), *snowball sampling* merupakan teknik pemilihan sumber informasi mulai dari sedikit hingga jumlah sumber informasi yang banyak. Jadi, pada tahap awal, peneliti hanya mengambil satu informan, kemudian peneliti menanyakan orang lain yang juga mengetahui dan paham dengan informasi yang menjadi fokus penelitian. Demikian seterusnya hingga data penelitian dapat terkumpul dengan lengkap. *Purposive sampling* merupakan pemilihan sumber informasi berdasarkan landasan atau pertimbangan yang sudah ditetapkan.

Sampel pada analisis ini adalah 5 UMKM di wilayah Gabungan serta divisi lembaga keuangan yang bertanggung jawab dalam hal manajemen pembiayaan dan penanganan pembiayaan mikro bermasalah. Divisi ini meliputi bagian pembiayaan dan manajer di BMT Hira Gabungan.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan peneliti pada pengambilan sampel yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel sesuai tujuan tertentu. *Purposive sampling* ini memilih sampel

dengan tujuan pribadi peneliti dimana dinyatakan sampel itu representatif (Sudaryono, 2017). Sedangkan *snowball sampling* adalah pengambilan sampel dengan cara peneliti awalnya mengontak responden yang berpotensi dan kemudian bertanya kepada responden tersebut apakah responden mengenal seseorang yang mempunyai ciri khas yang sama dengan analisis ini, sehingga semakin lama jumlah sampel semakin banyak seperti bola saju (Sugiyono, 2020).

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 UMKM di wilayah Gabungan serta divisi BMT Hira yang bertanggung jawab dalam hal manajemen risiko pembiayaan dan penanganan pembiayaan mikro bermasalah. Divisi ini meliputi bagian pembiayaan dan manajer di BMT Hira Gabungan.

3.4 Data dan Sumber Data

Suatu hal yang memberi informasi kepada penulis mengenai data yang dibutuhkan berupa data utama ataupun data pendukung disebut dengan sumber data.

Pada analisis ini sumber data yakni data primer serta data sekunder. Data primer yakni data yang didapatkan dari sumber utama (Uma Sekaran, 2011). Data primer diperoleh dari responden, yakni orang yang digunakan sebagai objek penelitian yang memberikan data dan informasi (Jonathan Sarwono, 2006). Sehingga data primer ini adalah data yang didapatkan dari peneliti secara langsung. Data primer yang dimanfaatkan yakni 5 UMKM di wilayah Gabungan dan bagian pembiayaan dan manajer BMT HIRA Gabungan.

Sedangkan data sekunder menurut (Sugiyono, 2016) yaitu data yang diperoleh melalui dokumen ataupun orang lain. Data sekunder yang dimanfaatkan yakni data yang berasal dari berbagai sumber, layaknya dokumen-dokumen,

laporanlaporan yang berbentuk tulisan di BMT Hira Gabungan dan dokumen dokumen lain yang sesuai dengan obyek penelitian.

3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, harus ditentukan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut (Sugiyono, 2020), dalam penelitian kualitatif ada beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Peneliti menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan data primer dari narasumber.

3.5.1 Observasi

Menurut (Sugiyono, 2017), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan teknik ini menjadikan data yang diperoleh lebih tajam dan lebih lengkap.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini digunakan apabila peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang respondennya sedikit, ingin mengetahui hal-hal dari responden dengan detail dan mendalam, serta ingin menemukan permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur yang mana setiap responden diberikan pertanyaan yang sama (Sugiyono, 2020).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen adalah catatan dari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu, bisa berupa gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen

yang dimaksud disini yaitu sebuah teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara ((Sugiyono, 2020).

3.5.4 Triangulasi

Triangulasi menurut Sugiyono (2020: 125) merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa sumber data dan teknik pengumpulan data yang sudah ada. Triangulasi sumber dilakukan untuk mengecek informasi data/ yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dalam menganalisis data terdapat 4 tahapan yang dilakukan, diantaranya (Hamid Patilima, 2016):

1. Transkripsi, yaitu mencatat hasil wawancara yang telah direkam dari informan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan.
2. Pengorganisasian data, yaitu menandai data-data dari setiap informan lalu diberikan suatu kode tertentu.
3. Pengenalan, yaitu mengecek kembali data yang terkumpul seperti dari rekaman hasil wawancara maupun catatan lapangan.
4. Koding, yaitu menyesuaikan hasil wawancara yang telah ditranskripsikan yang kemudian disesuaikan dengan acuan kerangka teori (*grounded theory*).


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari (Sugiyono, 2017):

1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum hasil dari pengumpulan data yang sudah dilakukan dan memilih yang sesuai dengan hal pokok dalam topik pembahasan penelitian.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu dengan menyajikan data yang sudah diperoleh ke dalam bentuk grafik, tabel, atau yang lain. Penyajian data yang terkumpul kemudian diorganisasikan dan disusun polanya agar mudah untuk dipahami.
4. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion and verification*) yaitu tahap akhir dalam menganalisis data. Kesimpulan ini bersifat sementara yang dikemukakan diawal dan mungkin dapat berubah setelah ditemukan buktibukti baru.

Gambar 3,1

Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman



Sumber : (Sugiyono, 2017)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan, senantiasa akan dihadapkan dengan risiko. Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu BMT Hira Tanon. Seiring dengan perkembangan jaman, kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT Hira Tanon yang semakin pesat mengakibatkan risikonya juga menjadi semakin kompleks. Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMT Hira Tanon perlu melakukan manajemen risiko untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan adanya risiko. Manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Manajemen Risiko yang diterapkan, diantaranya dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan tepat. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan yaitu dengan *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan *Restructuring* (Penataan Kembali). Manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19 diatur dalam Kebijakan pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Salah satu pembiayaan yang terdampak Covid-19 yaitu pembiayaan mikro

khususnya pada UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM kurang memiliki ketahanan terhadap pandemi corona. Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Salah satu pembiayaan yang terdampak Covid-19 yaitu pembiayaan mikro khususnya pada UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM kurang memiliki ketahanan terhadap pandemi corona. Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Sehingga banyak UMKM yang memiliki kesulitan dan hambatan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena hambatan ini, banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya kepada lembaga keuangan. Berdasarkan hal ini, UMKM perlu melakukan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk membayarkan kewajibannya kepada lembaga keuangan selama pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan UMKM ini bertujuan agar terjadi peningkatan penjualan sehingga pendapatan UMKM bisa naik.

4.2 Hasil Penelitian

Angka kredit bermasalah yang turun Di BMT Hira Gabungan Tanon pada masa pandemi Covid-19 Rasio Non Performing loan (NPL) pada tahun 2018 sampai 2020 tercatat sebesar 2,650. Sementara itu Non Performing Financing (NPF) BMT Hira Gabungan Tanon tercatat sebesar 3,12 persen.sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan terdapat tanda-tanda bermasalah seperti anggota mangkir membayar angsuran atau anggota tidak membayar

angsuran. Dan apabila tanda tersebut pihak BMT Hira akan menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan dan apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan yaitu anggota dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum.

Informan yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini sebanyak 7 informan, yang mana terdiri dari 5 informan yang merupakan UMKM di Kecamatan Tanon yang melakukan pembiayaan atau pinjaman di BMT Tanon, serta 2 pegawai BMT Hira Tanon (lihat tabel 4.1 dan 4.2).

Tabel 4.1

Karakteristik Informan UMKM BMT Hira Tanon

No	Nama	Umur (tahun)	Usaha	Tanggal Wawancara
1	Suciati	35	Jual Perabotan	27/05/2022
2	Partini	38	Penjahit	27/05/2022
3	Nonik	58	Warung Makan	28/05/2022
4	Tumiyati	50	Warung Kelontong	28/05/2022
5	Riva Amelia	24	Toko Buah	28/05/2022

Tabel 4.2

Karakteristik Informan BMT Hira Gabungan Tanon

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
----	------	---------	-------------------

1	Anik Tri Wijayanti, ama Pust.	Manajer	15 Mei 2022
2	Kartini,Amd	Divisi Pembiayaan	11 Mei 2022

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro yang Dilakukan Oleh BMT Hira Tanon

Setiap bisnis yang dijalankan oleh setiap perusahaan termasuk lembaga keuangan selalu berkaitan dengan risiko. Risiko adalah kejadian yang bisa diperkirakan maupun yang tidak bisa diperkirakan yang mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan berpotensi menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Oleh karena itu perlu adanya manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk mencegah dan menangani risiko yang terjadi.


Pada lembaga keuangan salah satu risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan yaitu risiko yang terjadi akibat adanya kegagalan nasabah pembiayaan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan ketika jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sumber utama risiko pembiayaan berasal dari pemberian pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan.

Risiko pembiayaan juga dialami oleh lembaga keuangan selama terjadinya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan banyak nasabah yang kesulitan dalam membayarkan kewajibannya kepada lembaga keuangan. Sehingga banyak nasabah yang gagal bayar selama pandemi ini. Apalagi pada saat awal-awal terjadinya pandemi Covid-19, sehingga banyak nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan kepada lembaga

keuangan. Oleh karena adanya risiko pembiayaan ini, lembaga keuangan harus menerapkan manajemen risiko pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar oleh nasabah. Proses penerapan manajemen risiko pembiayaan yaitu dengan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko dan mengendalikan risiko.

Gambar 4.1

Proses Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan



Sumber: (Bambang Rianto Rustam, 2018)

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang diterapkan oleh BMT Hira Tanon selama pandemi Covid-19 yaitu dengan menetapkan kriteria yang terdampak Covid-19 dan juga sektor yang terkena dampak Covid-19. Sehingga dalam mengidentifikasi risiko BMT Hira mempunyai pedoman dalam menetapkan debitur yang terdampak selama pandemi Covid-19. Identifikasi risiko yang dilakukan juga dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Berikut prinsip 5C yang diterapkan oleh lembaga keuangan di BMT Tanon:

1). *Character* (Karakter)

Character merupakan analisis yang sangat penting sebelum melakukan pembiayaan kepada calon nasabah. Hal ini dikarenakan *Character* ini sebagai alat

ukur bagaimana kemauan nasabah dalam membayar kewajibannya nanti. Jika nasabah memiliki karakter yang baik, maka nasabah ini akan selalu berusaha untuk membayar kewajibannya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Suciati, yang mana iya tetap berusaha untuk membayar kewajibannya dengan mencari usaha lain walaupun sedang kesulitan dalam membayar kewajibannya, seperti berikut:

“Sebenarnya tidak, tapi untuk membayar angsuran ya bagaimana caranya kita untuk menutupinya dengan mencari usaha lain” (UMKM - Ibu Suciati, 27 Mei 2022)

Character merupakan hal yang paling penting dalam analisis pembiayaan nasabah. Hal ini dikarenakan apabila karakter dari nasabah buruk walaupun dia mampu membayar kewajibannya, maka ia tidak akan membayar kewajibannya. Sebaliknya apabila nasabah yang berkarakter baik maka akan selalu memprioritaskan pembayaran angsuran setiap jatuh tempo. Oleh karena itu lembaga keuangan biasanya sebelum melakukan pembiayaan kepada calon nasabah, mereka akan melakukan survei terlebih dahulu. Survei ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi usaha nasabah juga untuk mengamati sifat, karakter dan rasa tanggung jawab dari calon nasabah tersebut melalui observasi langsung dan wawancara.

2). Capacity (Kemampuan)

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam membayar kewajiban-kewajibannya nanti. Penilaian *capacity* dilakukan oleh BMT Hira Tanon dengan melihat bagaimana pekerjaan, usaha dan penghasilan calon nasabahnya. Selama survei lembaga keuangan biasanya menanyakan mengenai *capacity* dari calon nasabah ini. Selain itu, lembaga keuangan dalam menilai *capacity* dari calon nasabah juga bisa melihat laporan keuangan dari usaha yang dilakukan oleh calon nasabah tersebut.

3). Capital (Modal)

Capital merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat keefektifan penggunaan modal oleh nasabah. Keefektifan ini dilihat dari modal yang sudah dimiliki saat ini bisa menghasilkan laba sebanyak berapa persen dan kemudian apabila ditambah dengan pinjaman yang akan diberikan labanya kira-kira akan menjadi berapa persen. BMT Hira Tanon juga melihat sumber modal yang dimiliki oleh nasabah, seperti dari mana saja sumber modal usaha nasabah berasal. Sehingga BMT Hira Tanon juga melihat di mana saja pinjaman yang dimiliki oleh nasabah. Pada saat survei lembaga keuangan juga biasanya menanyakan modal yang dimiliki calon nasabah dan pinjaman yang sedang dilakukan oleh calon nasabah.

4). *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan merupakan aset yang digunakan sebagai agunan yang digunakan sebagai alat pengaman dalam melakukan pembiayaan apabila nasabah pembiayaan atau debitur tidak bisa membayar kewajibannya. Jadi apabila nasabah sudah benar-benar tidak bisa membayar kewajibannya maka jaminan ini digunakan sebagai alat bayar untuk kewajiban yang masih harus dibayar oleh nasabah. Jaminan ini biasanya berupa barang bergerak (mobil dan motor), tanah, bangunan, surat pengangkatan, dan lain-lain. Jaminan juga harus memiliki nilai yang lebih besar daripada dengan pembiayaan yang diberikan. Pada BMT Hira pembiayaan yang diberikan nilainya tidak boleh melebihi angka 70% dari nilai jaminan yang diberikan.

“Dalam hal kita koleteralnya jangan melebihi, maksimal 70% nya kayak gitu. Dari jaminannya 1 juta paling tidak pinjamannya 700 itu di awal peminjamannya.” (Manajer BMT Hira Tanon – Ibu Anik Tri Wijayanti, A.Ma,Pust 11 Mei 2022)

5). *Condition* (Kondisi)

Kondisi juga merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penilaian kepada calon nasabah. Kondisi yang dilihat merupakan kondisi ekonomi dan prospek usaha dari calon nasabah di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kondisi ini juga mempengaruhi keberlangsungan usaha dan kelancaran usaha dari nasabah. Contoh kondisi yang harus dipertimbangkan dalam penilaian usaha nasabah yaitu pada saat pandemi Covid-19. Pada saat pandemi, lembaga keuangan harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Hal ini dikarenakan banyak usaha-usaha di masyarakat yang terdampak oleh Covid-19 dan berpotensi adanya gagal bayar selama pandemi ini.

Kemudian prinsip kondisi ini juga digunakan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sesuai dengan sektor usahanya. Misalnya pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang pekerjaannya petani, maka kondisi yang dipertimbangkan yaitu musim dan perubahan pola harga pertanian. Kemudian pada konveksi pakaian juga diperhatikan musim atau waktu yang sesuai dengan kebutuhan oleh konveksi ini. Sehingga hal ini bisa meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran Risiko pembiayaan yang dilakukan yaitu dengan melihat karakteristik risiko pembiayaan itu sendiri yaitu dengan melihat kondisi keuangan dari nasabah. Setelah mengetahui bagaimana kondisi dari nasabah, lembaga keuangan memberikan fasilitas pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuan dari nasabah tersebut. Biasanya setiap lembaga keuangan memiliki ketentuan tersendiri dalam memberikan fasilitas pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Misalnya pada BMT Hira Tanon, yang mana pemberian

angsuran pembiayaan disesuaikan dengan pendapatannya, yaitu angsuran pembiayaan maksimal sebesar 40% dari pendapatan.

“jadi kalau kita ngukur pembiayaan tadi. Kalau dari pendapatan kita BMT paling maksimal 40%. contoh pendapatan 1 juta paling kita boleh memberikan Rp400.000.00.

Kalau tenor tergantung dengan nominalnya. Nominalnya tidak lepas dari kemampuannya itu.” (Manajer BMT Hira Tanon – Ibu Anik Tri Wijayanti, A.Ma,Pust 15 Mei 2022)

Selain mengukur angsuran berdasarkan pendapatan dari calon nasabah, lembaga keuangan juga melakukan pengukuran dengan jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang diberikan nilainya harus lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, misalnya pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah maksimal 70% dari nilai jaminan yang diberikan.

Selama pandemi Covid-19 ini, proses pengukuran risiko yang dilakukan oleh BMT Hira Tanon yaitu dengan melihat apakah UMKM yang menjadi anggotanya mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau tidak.

Apabila anggotanya ini bisa mempertahankan kelangsungan usahanya, maka BMT Hira Tanon memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada anggotanya ini. Sebaliknya, apabila anggota BMT Hira Tanon tidak bisa mempertahankan usahanya di tengah pandemi, maka BMT Hira Tanon membentuk cadangan kerugian kepada anggotanya. Cadangan kerugian ini biasanya disebut dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau PPAP yang tujuannya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3. Pemantauan Risiko

BMT Hira dalam memantau adanya risiko pembiayaan menggunakan sistem informasi yang berbasis IT (*information technology* atau teknologi

informasi) yang bisa melihat bagaimana kondisi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Sistem informasi ini juga bisa digunakan untuk melihat indikasi-indikasi awal terjadinya risiko pembiayaan. Hal ini dikarenakan sistem ini bisa melihat transaksi dan saldo yang ada di dalam rekening nasabah, serta sistem ini juga bisa melihat NPF dari nasabah. Sehingga nasabah nasabah dari kategori lancar, kurang lancar, dan macet terlihat dalam sistem ini. Oleh karena itu sistem ini bisa segera mendeteksi adanya kualitas pembiayaan yang bermasalah dan bisa dilakukan tindak lanjut untuk menangani pembiayaan bermasalah ini.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan merupakan upaya yang dilakukan apabila terjadi risiko pembiayaan. Pengendalian risiko ini dilakukan dengan cara memitigasi risiko pembiayaan agar pembiayaan bermasalah bisa segera diatasi.

Adanya sistem informasi berbasis IT sangat membantu dalam memitigasi risiko. Sistem informasi ini akan dilakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui kualitas pembiayaan atau kolektabilitas pembiayaan nasabah.

“Pakainya alat teknologi informasi kan ya, yang secara legal nya bisa di pertanggung jawaban. Kita akan mengecek setiap tanggal angsuran.”
(Bagian Pembiayaan BMT Hira Tanon – Ibu Kartini, Amd, 11 Mei 2022)

Setelah dilakukan pengecekan, apabila ada pembiayaan nasabah yang bermasalah maka lembaga keuangan akan mengkomunikasikan hal ini dengan nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar nasabah segera membayar kewajibannya. Selain itu komunikasi dengan nasabah ini juga bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa nasabah belum membayar kewajibannya. Komunikasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, diantaranya menelepon nasabah, mengunjungi nasabah dan memberikan surat peringatan kepada nasabah.

“Saya ditelepon sama petugas banknya katanya saya kurang ngangsurnya.” (UMKM – Ibu Nonik, 28 Mei 2022)

“Bisa komunikasi, bisa langsung, Via telepon,gitu.” (Manajer BMT Hira Tanon – Ibu Kartini A.Md, 11 Mei 2022)

BMT Hira Tanon dalam mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah selain menggunakan telepon, surat peringatan dan kunjungan nasabah. BMT ini juga melakukan edukasi mengenai kewajiban dalam membayar hutang. Edukasi ini memberikan pengertian mengenai pentingnya pembayaran kewajiban yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim. Sehingga dengan edukasi ini anggota yang tidak memprioritaskan pembayaran hutang bisa dengan segera membayar kewajibannya tersebut.

“Terkait kewajiban hutang. Sesoleh apapun dia, sebanyak apapun amal dia ketika dia meninggal terus masih punya hutang, jika orang yang dihutangi belum ikhlas dia enggak akan pernah di hisab. Nah itu kita edukasikan.” (Manajer BMT Hira Tanon- Ibu Anik Tri Wijayanti, A.ma.Pust 15 Mei 2022).

Selain itu, pada saat pandemi Covid-19 juga dilakukan uji ketahanan yang dilakukan secara berkala untuk menghadapi kemungkinan adanya penurunan kualitas pembiayaan atau kredit yang direstrukturisasi dan melihat dampaknya terhadap permodalan dan likuiditas bank. Hal ini dilakukan dengan melihat bagaimana pengaruh restrukturisasi terhadap *cash ratio*, *net stable funding ratio*, *liquidity coverage ratio*, dan rasio kewajiban penyertaan modal minimum terkait dengan besaran pembentukan tambahan cadangan.

4.3.2 Strategi Penanganan Pembiayaan Mikro Bermasalah untuk UMKM yang Dilakukan oleh BMT Hira Tanon Selama Pandemi Covid-19

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan banyak sektor yang terdampak. Salah satu yang terdampak Covid-19 yaitu UMKM. UMKM mengalami beberapa kesulitan dan hambatan dalam melangsungkan usahanya di tengah pandemi. Sehingga hal ini bisa menyebabkan adanya risiko pembiayaan oleh UMKM kepada lembaga keuangan yang membagikan pembiayaan atau kredit untuk UMKM. Risiko pembiayaan yang berpotensi terjadi selama pandemi Covid19 yaitu gagal bayarnya nasabah, yang mana hal ini menyebabkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah bahkan bisa menyebabkan adanya pembiayaan macet. Berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah oleh UMKM selama pandemi Covid-19 berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, yaitu:

a. Adanya Penurunan

Faktor yang paling berdampak kepada UMKM selama pandemi Covid-19 yaitu adanya penurunan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mengurangi pengeluarannya dan memilih berhemat selama pandemi Covid-19. *Social distancing* yang diterapkan juga menyebabkan masyarakat untuk lebih memilih tinggal di rumah, sehingga UMKM yang berjualan secara fisik menggunakan toko menjadi sepi pelanggan. Selain itu, banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau mengalami kebangkrutan selama pandemi ini. Oleh karena itu, permintaan dari masyarakat menjadi menurun dan menyebabkan penjualan produk maupun jasa dari UMKM menurun. Penurunan penjualan yang terjadi oleh UMKM menyebabkan pendapatan dari UMKM juga menurun dan menjadikan likuiditas UMKM berkurang. Hal ini berpotensi menjadikan UMKM gagal membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan.

Penurunan penjualan ini juga dijelaskan oleh Dani Sugiri (2020: 84) di dalam penelitiannya, bahwa kesulitan atau hambatan paling banyak terjadi di Indonesia selama pandemi Covid-19 yaitu adanya penurunan penjualan. Berikut ini beberapa UMKM di Tanon yang mengalami penurunan penjualan selama pandemi Covid-19 ini, yaitu:

“Terdampak mbak, jualane saiki dadi sepi banget” (UMKM – Ibu Suciati, 27 Mei 2022)

“Tetap kena dampak e mbak dagang jadi nggak laku karena covid. dagangane dadi kocar-kacir” (UMKM - Ibu Tumiyati, 28 Mei 2022)

b. Penurunan Harga Jual Produk

Pada saat pandemi ini menyebabkan banyak sektor yang terdampak. Hal ini dikarenakan permintaan barang dan jasa dari masyarakat juga menjadi berkurang. Oleh karena itu, barang yang harganya berdasarkan permintaan dan penawaran dari masyarakat, harganya menjadi menurun. Misalkan saja harga hasil pertanian, harga hasil pertanian selama pandemi Covid-19 sangat menurun. Padahal harga-harga pupuk masih tetap bahkan naik. Harga hasil pertanian yang sangat menurun dan modal yang kian bertambah ini menyebabkan petani mengalami kerugian bahkan pendapatan yang didapatkan menjadi minus. Adanya pembatasan sosial di beberapa wilayah di Indonesia juga menyebabkan produk hasil pertanian tidak bisa masuk ke beberapa daerah, hal tersebut juga menjadi faktor penyebab turunnya harga hasil pertanian. Salah satu petani yang mengalami hal ini yaitu Bu Riva, seperti sebagai berikut:

“Hasil Buah-buahan selama corona juga harganya turun drastis tapi tetap saya pertahankan.” (UMKM - Ibu Rifa, 28 Mei 2022).

Berdasarkan faktor-faktor penyebab diatas menyebabkan pendapatan yang diperoleh UMKM selama pandemi Covid-19 juga menurun yang signifikan. Penurunan pendapatan oleh UMKM di Tanon sekitar 25% hingga ke 100%.

“Ya sedikitnya 25%an pengaruh juga itu covid-nya...Ya berkurang dikit berkurang, pengaruh juga itu” (UMKM – Ibu Partini, 27 Mei 2022)

“Menurun sampai 70%” (UMKM Ibu Tumiyati, 28 Mei 2022)

“Sangat menurun” (UMKM – Ibu Riva, 28 Mei 2022)

“Pendapatan menurun, penghasilannya berkurang juga” (UMKM – Ibu Suciati, 27 Mei 2022)

“Turun total mbak” (UMKM – Ibu Nonik, 28 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suciati, faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah selama pandemi ini yaitu berasal dari faktor eksternal, yaitu dari anggota UMKM di BMT Hira Tanon. Penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi dikarenakan oleh faktor eksternal ini juga dikonfirmasi oleh Ibu Anik. Pembiayaan bermasalah ini dikarenakan adanya kebijakan guna melakukan pengurangan kegiatan di luar rumah, penutupan pasar tradisional dan adanya kebijakan PPKM mikro yang merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga ke tingkat wilayah terkecil yaitu RT. Sehingga waktu yang digunakan UMKM untuk usahanya berkurang dan hal ini menyebabkan pendapatan dari anggota BMT Hira menurun.

“Kalau covid ya karena jadi orang usaha dibatasi, jadikan perekonomian lemah otomatis kan pendapatan juga berkurang, umumnya seperti itu mbak.

Rata-rata karena banyak usaha yang masih loyo jadi income nya akan terimbas kan.” (Bagian Pembiayaan BMT Hira Tanon – Ibu Kartini, Amd 11 Mei 2022)

“Jadi sebagian besar faktornya lebih ke eksternal ya.” (Manajer BMT Hira Tanon – Ibu Anik Tri Wijayanti, A.Ma.Pust, 15 Mei 2022)

Pendapatan yang menurun selama pandemi Covid-19 ini menyebabkan beberapa UMKM kesulitan untuk membayar kewajiban dan/atau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari. Hal ini juga disampaikan oleh Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh dan Ambarwati (2020: 51) bahwa sektor UMKM mengalami hambatan atau kesulitan sehingga tidak bisa melakukan kegiatan usahanya yang

mengakibatkan UMKM gagal memenuhi kewajibannya yaitu kredit atau pembiayaannya. UMKM di BMT Hira Tanon juga ada yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan ataupun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

“Alhamdulillah cukup untuk makan sehari-hari. Kalau masalah buat bank kan dikasih relaksasi.” (UMKM – Ibu Riva, 28 Mei 2022)

“Alhamdulillah buat sehari-hari sama ngangsur ada dari rezeki lain. Ya nyari usaha lain dititipin diwarung gitu buat nyicil sama buat makan” (UMKM – Ibu Partini, 27 Mei 2022)

“Cukup buat bayar kredit” (UMKM Ibu Tumiyati, 27 Mei 2022)

“Sebenarnya tidak, tapi untuk membayar angsuran gimana caranya harus cari usaha lain” (UMKM – Ibu Suciatiati, 27 Mei 2022)

2. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid19

Adanya pandemi Covid-19 mulai bulan Maret 2020 di Indonesia menyebabkan banyak sektor terdampak. Salah satu sektor yang terkena dampaknya yakni sektor perbankan. Dikarenakan banyak nasabah pembiayaan yang tidak bisa membayar kewajibannya saat pandemi. Sehingga terjadi kenaikan risiko kredit atau risiko pembiayaan pada perbankan. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan pada kinerja dari perbankan serta stabilitas sistem keuangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu pemerintah membentuk kebijakan stimulus perekonomian sebagai *Countercyclical* akibat adanya virus corona. Kebijakan ini tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 menyebutkan bahwa perbankan bisa menerapkan kebijakan ini kepada debitur yang terdampak Covid-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta melakukan penghindaran terjadinya *moral hazard*. Debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk di dalamnya yakni

UMKM dengan kesulitan dalam membayarkan kewajibannya kepada perbankan yang penyebab utamanya dikarenakan usahanya terdampak pandemi corona baik secara langsung dan tidak langsung. Kemudian kebijakan dilakukan perubahan menjadi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Untuk membantu UMKM yang kesulitan dalam membayar kewajibannya, BMT Hira Tanon juga memberikan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan. Relaksasi pembiayaan yang diberikan, diantaranya pengubahan jadwal pembayaran angsuran, perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta penundaan pembayaran pokok pembiayaan.

1. Pengubahan Jadwal Pembayaran Angsuran

Pengubahan jadwal pembayaran angsuran yang dilakukan yaitu dengan cara tidak membayar angsuran pada 3 bulan pertama adanya pandemi Covid-19 dan pembayaran kewajiban diganti setelah selesai masa pembayaran angsuran, yaitu 3 bulan setelah selesai pembayaran cicilan.

“Yang tiga bulan atas kebijakan BMT sendiri”

“Hanya cukup telepon pihak bank mengatakan untuk 3 bulan ini tidak harus membayar tepat waktu bisa di ansur nanti setelah habis masa cicilan”

(UMKM Ibu Suciati, 10 Mei 2022)

2. Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan

Perpanjangan jangka waktu atau tenor pembiayaan yang diterapkan yakni dengan memperkecil jumlah angsuran perbulannya untuk meringankan nasabah yang terdampak Covid-19 dan kemudian jangka waktunya diperpanjang.

“Caranya ya angsurannya diperpanjang. Diperkecil misale 500 ribu jadi

300 apa 250 cuman jangka waktunya lebih panjang.” (UMKM – Ibu Partini, 27 Mei 2022)

3. Penundaan Pembayaran Pokok Pembayaran

Penundaan pembayaran pokok pembiayaan yang dimaksud yaitu debitur hanya membayarkan bunganya saja selama pandemi Covid-19. Restrukturisasi pembiayaan untuk penundaan pembayaran pokok pembiayaan dilakukan kepada UMKM yang terdampak Covid-19 yang disebabkan karena terjadinya penurunan pendapatan, lokasi usaha berada di daerah yang terdampak, dan terjadinya gangguan proses produksi karena Covid-19.

“Selama 1 tahun di kasih keringanan tidak membayar pokok, tapi bayar bunganya saja. Selanjutnya nanti tetep bayar bunga sekalian pokok, kembali semula lagi.” (UMKM – Ibu Tumiyati, 28 Mei 2022)

4. Penundaan Pembayaran Kewajiban

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Hira Tanon yaitu melakukan penundaan pembayaran kewajiban kepada anggotanya selama pandemi Covid-19. Anggota bisa membayar kembali kewajibannya setelah pandemi Covid-19 ini selesai ataupun setelah mereka memiliki kemampuan kembali untuk membayar kewajibannya.

“Kalau pihak kita memang memberi tunda.” (Manajer BMT Hira Tanon – Anik Tri Wijayanti, A.Ma.Pust, 15 Mei 2022)

“Paling ditunda sampai normal kembali intinya seperti itu.” (Bagian Pembiayaan BMT Hira Tanon – Ibu Kartini, Amd 11 Mei 2022)

4.3.3 Respon anggota BMT Hira Tanon terhadap kebijakan Manajemen

Risiko pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah selama pandemi covid-19

Respon anggota BMT Hira Tanon terhadap kebijakan yang diterapkan mengenai manajemen risiko, seperti pengendalian risiko, pemantauan risiko,

pengukuran risiko, serta identifikasi risiko yaitu mereka mengikuti prosedur-prosedur tersebut sesuai dengan aturan BMT Hira Tanon.

Misalnya saja dalam mengidentifikasi risiko yang mana BMT Hira Tanon melakukan survei kepada anggotanya terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. Apabila dilakukan survei, anggota biasanya memberikan informasi-informasi yang ditanyakan oleh BMT Hira Tanon. Kemudian dalam pengukuran risiko, anggota juga mengikuti fasilitas pembiayaan dan jangka waktu yang disarankan oleh BMT Hira Tanon yang sudah disesuaikan dengan kemampuan dari anggotanya ini. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah, respon anggota BMT

Hira Tanon terutama dalam restrukturisasi pembiayaan yaitu:

1. Menggunakan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan

Anggota yang menggunakan kebijakan restrukturisasi pembiayaan biasanya mengetahui kebijakan ini apabila anggota ini sudah tidak mampu membayar kewajibannya terhadap BMT Hira Tanon. Kemudian anggota ini akan menghubungi pihak BMT Hira Tanon agar diberikan keringanan. Sehingga BMT Hira Tanon memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada anggota yang diperkirakan masih bisa bertahan selama pandemi Covid-19.

“Iya saya tau Saya diberi kesempatan untuk melakukan relaksasi”
(UMKM – Ibu Riva, 28 Mei 2022)

2. Mengetahui kebijakan restrukturisasi pembiayaan tapi tidak menggunakannya

Anggota BMT Hira Tanon juga beberapa mengetahui kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini, namun mereka tidak mau menggunakannya karena ada alasan dari anggota ini. Alasan yang pertama karena anggota masih mampu membayar kewajibannya ini walaupun usahanya mengalami hambatan dan terjadi penurunan pendapatan. Mereka biasanya lebih memilih untuk berhemat atau mengurangi pengeluaran agar bisa membayar kewajiban ke BMT Hira Tanon.

“Sebenarnya tahu tapi saya tetap membayar seperti biasa tapi ya harus ngirit agar bisa ngangsur”(UMKM - Ibu Nonik, 28 Mei 2022)

Kemudian alasan yang kedua yaitu karena anggota tidak berani menggunakan kebijakan ini sehingga mereka memilih untuk mencari tambahan usaha lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

“Ya saya ngerti mbak tapi takut, saya bulannya tetep ngangsur”
(UMKM – Ibu Tumiyati, 28 Mei 2022)

3. Tidak Mengetahui Mengenai Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan
Anggota BMT Hira Tanon juga banyak yang tidak mengetahui mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh BMT Hira Tanon. Hal ini terjadi karena mereka membayar kewajibannya secara tepat waktu sehingga pihak BMT Hira Tanon tidak menginformasikan mengenai restrukturisasi pembiayaan.

4.3.4 Upaya yang Dilakukan oleh Anggota BMT Hira Tanon sebagai UMKM dalam Mempertahankan Usahanya agar Mampu Membayar Kewajiban Selama Pandemi Covid-19.

Untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, UMKM melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan oleh 5 UMKM yang diteliti oleh peneliti, semuanya tetap melanjutkan usaha yang sudah mereka rintis sebelum adanya pandemi Covid-19 ini. Namun, sebagian besar dari mereka melakukan upaya lain untuk mempertahankan eksistensi bisnis UMKM yang mereka punya. Berikut upaya yang dilakukan oleh UMKM untuk mempertahankan kelangsungan usahanya agar mampu membayar kewajibannya, yaitu:

Tabel 4.3

Upaya yang Dilakukan oleh Nasabah UMKM dalam Mempertahankan
Kelangsungan Usahanya Pandemi Covid-19

Informan	Upaya yang dilakukan UMKM	Keterangan
1 & 5	Promosi di media social	Meningkatkan penjualan
5 & 1	Menambah usaha lain	Mendapatkan pendapatan tambahan dari usaha lain
2 & 5	Memanfaatkan kesempatan yang ada	Memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

1. Promosi Di Media Sosial

Upaya yang dilakukan oleh UMKM salah satunya yaitu dengan mempromosikan produk yang mereka jual di media sosial dan di link toko-toko online atau *e-commerce*. Promosi yang dilakukan di media sosial sangat membantu UMKM, karena promosi di media sosial (*online*) bisa meningkatkan penjualan produk atau jasa. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Fedianty Augustinah dan Widayati pada penelitiannya di tahun 2019. Menurut penelitian dari (Mirani et al., 2021), promosi juga menjadi solusi bagi UMKM dalam memasarkan produknya selama pandemi Covid-19 agar usahanya bisa tetap bertahan. Promosi di media sosial ini bisa meningkatkan pendapatan dari UMKM.

Promosi lewat media sosial di WA lewat story itu. Promo-promo siapa tahu ada yang minat gitu..” (UMKM – Ibu Suciati, 27 Mei 2022)

“Saya berusaha Promosi lewat whatsapp, dengan facebook.” (UMKM – Ibu Nonik, 28 Mei 2022)

Selain itu banyak orang yang membutuhkan suatu produk, namun karena adanya *Work From Home* mereka terkendala untuk membeli produk secara

langsung ke toko atau pasar. Sehingga UMKM yang melakukan promosi di media sosial ini juga biasanya menerapkan sistem COD ataupun dengan sistem *delivery order*, agar pelanggan yang akan membeli produk itu hanya menunggu produk diantarkan ke rumah dan dibayarkan di rumah. Oleh karena itu, penjualan yang dilakukan dengan media yang berbasis *online* sangat membantu masalah tersebut. Penjualan dengan media *online* ini juga bisa meningkatkan permintaan dari masyarakat untuk membeli produk dari UMKM, sehingga penurunan penjualan yang terjadi oleh UMKM bisa diatasi secara berangsur-angsur.

2. Menambah Usaha Lain

Bisnis yang sepi ini juga menyebabkan UMKM harus memikirkan cara agar bisa mendapatkan penghasilan dari sumber lain, yaitu dengan menambah usaha di sektor lain. Dengan menambahkan usaha dari sektor lain, UMKM bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Sehingga apabila usaha yang satu sedang sepi dan memiliki pendapatan yang kecil, maka usaha lain bisa meng-*cover* usaha yang sepi tersebut. Misalnya saja seperti yang dilakukan oleh Ibu Suciati ini dengan menambah usahanya dengan Menitipkan Risol Diwarung terdekat

Ya dengan cara lain lah, kalo saya bikin risol terus dititipkan diwarung warung gitu.” (UMKM Ibu Suciati, 27 Mei 2022)

3. Memanfaatkan Kesempatan yang Ada

Upaya lain yang dilakukan oleh UMKM yaitu dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berbisnis. Contohnya saja yang dilakukan oleh Ibu Yenti selama pandemi Covid-19 ini beliau yang merupakan penjahit membuat masker yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat selama pandemi. Kemudian juga yang dilakukan oleh Ibu Endarwati, yang mana setelah diperbolehkannya masyarakat melakukan acara-acara hajatan, beliau mengambil momen ini untuk menjual produknya yang merupakan makanan khas yang digunakan sebagai oleh-oleh acara-acara tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Penutup

Berlandaskan hasil bahasan yang sudah diuraikan bisa diambil kesimpulan dimana :

1. Manajemen risiko pembiayaan oleh BMT Hira Tanon untuk UMKM selama pandemi Covid-19 yakni dengan pengendalian risiko, pemantauan risiko, pengukuran risiko, serta pengindentifikasian risiko.
2. Strategi anggota BMT Hira Tanon sebagai UMKM guna mempertahankan agar mampu membayar kewajiban selama pandemi Covid-19 yaitu dengan promosi di media sosial, menambah modal, menambah usaha lain.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah BMT Hira Tanon selama pandemi Covid19 diterapkan sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yaitu dengan pengubahan jadwal pembayaran angsuran, penundaan pembayaran angsuran, penundaan pembayaran pokok, serta perpanjangan pembayaran.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dimiliki oleh penelitian ini. Beberapa keterbatasan penelitian yang bisa diperbaiki oleh penelitian selanjutnya yakni :

1. Jumlah informan dari UMKM yang hanya 5 orang kurang mewakili populasi secara keseluruhan. Sehingga perlu adanya tambahan informan sebagai sampel supaya hasil penelitian bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Ruang lingkup yang diambil hanya dari UMKM di BMT Hira Tanon, sehingga perlu cakupan yang lebih besar. Sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan ke dalam populasi lebih luas.
3. Variabel yang digunakan pada analisis ini masih terbatas. Untuk analisis selanjutnya bisa menambahkan variabel atau faktor lain dalam manajemen risiko pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. Misalnya analisis 5P dalam manajemen risiko pembiayaan.

5.3 Saran-Saran

Penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang sama dan objek penelitian pada UMKM, hendaknya penelitian dilakukan di tempat yang lain dan juga bisa dilakukan di lembaga keuangan yang berbeda. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebaiknya ditambah agar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Kemudian populasi lebih baik dengan ruang lingkup yang lebih luas. Lalu peneliti juga bisa melakukan penelitian tidak hanya untuk pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Romdhoni. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali ISSN : 2477-6157. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(03), 1–15.
- Afifa, F. (2017). Intellectual Property Rights : Open Access Credit Risk and Banking Stability : A Comparative Study between Islamic and Conventional Banks. *Intellectual Property Rights: Open Access*, 5(3). <https://doi.org/10.4172/2375-4516.1000193>
- Ali, S., & Mutasowifin, A. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Merdeka). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 2(1), 45–51.
- Andriani, M., & Tanjung, H. (2015). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus BRI Syariah Cabang Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 217–261.
- Apanga, M. A. N., Appiah, K. O., & Arthur, J. (2016). Credit risk management of Ghanaian listed banks. *International Journal of Law and Management*, 58(2), 162–178. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2014-0033>
- Arif, M. N. R. Al, & Suci Hanifa. (2017). Al Arif dan Hanifa: Tingkat Profitabilitas Pembiayaan Mikro dan Metode Economic.... *Jurnal Ekonomi*, XXII(02), 257–266.
- Arikunto. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Arnayulis, Putri, M. A., & Putri, I. W. (2018). Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.32530/jace.v2il.62>
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Bambang Rianto Rustam. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital*. Salemba Empat.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Darmawi, H. (2013). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Dian Ayuning Tyas. (2019). *Penyelamatan Pembiayaan atau Restrukturisasi Pembiayaan*. PT. Al Ijarah Indonesia.

- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Esti Damayanti. (2019). *Perbandingan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri)*. 53(9), 168–169.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Risiko*. Alfabeta.
- Farida, & Veni Soraya Dewi. (2016). *The Analysis of Risk Management on Syariah Banking in Indonesia*. 164–174.
- Ferawati, R., & Muhammad Sholihin. (2017). *Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi Dalam Pembiayaan UMKM di Kota Jambi*. 4(2), 188–209.
- Ginting, I. I. H., & Sudardjat, I. (2014). Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(11), 672–684.
- Hamid Patilima. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Hasibuan Malayu. (2009). *Manajer Dasar Pengertian dan Masalah*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hermi, R., & Suprianto, E. (2014). Analisis pengaruh car, npl, ldr, dan bopo terhadap profitabilitas (roe) pada bank umum syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 129–142.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 71–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Ikatan Bankir Indonesia*. (2016).
- Jonathan Sarwono. (2006). *Motode Kuantatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Jureid. (2016). MANAJEMEN RISIKO BANK ISLAM (PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT . BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PENYABUNGAN). *Analytica Islamica*, 5(1), 81–107.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*. (2018). Retrieved From [Www.Kemenkopukm.Go.Id](http://www.kemenkopukm.go.id) Diunduh Tanggal 24 April 2020, Pukul 14.52 WIB.

- Khomsatun Nafingah. (2018). *Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*. Skripsi Diterbitkan . Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
- Konovalova, Kristovska, & kudinska. (2016). Credit Risk Management In Commetcial Banks. *Polish Journal of Management Studies*, 13(2), 90–100. <https://doi.org/10.17512/pjms.2016.13.2.09>
- Kuat Ismanto. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.641>
- Kuncoro, M. (2018). *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP STIM YKPN.
- Kuntjojo. (2009). *Metode Penelitian*. Universitas Nusantara PGRI.
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). *Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia NON PERFORMING FINANCING ANALYSIS WITH REGARD TO A GENERAL AND MICRO SEGMENT ON*. 6(1), 26–36.
- Lili Marlinah. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22, 118–124.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Mirani, D., Martina, M., & Januar Eko Aryansyah. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SEKTOR KULINER DIKOTA PALEMBANG. *Journal Administrasi Universitas*, 9. <https://doi.org/'ojs.uma.ac.id>
- Mohammad Nasir. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN.
- Muhammad Turmudi. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 20–38.
- Nourma Dewi. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Nurma Sari. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *Al Masalahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 25–46.

- Prayogi, M. A., & Lukman Hakim Siregar. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) The Influence of Sharia Micro Financing On The Development Rate of Micro Small and Medium Enterprises (UMKM). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 121–131.
- Purnamasari, A. E., & Purnamasari, A.E., & Musdholifah, M. (2016). Amalia Eka Purnamasari dan Musdholifah- Analisis Faktor Eksternal Dan Internal ... *BISMA*, 9(1).
- Rahman, T., & Safitrie, D. (n.d.). *Peran Non Performing Financing (NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah*. 6(1), 145–171.
- Rivai, V., & Andrian Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapudin, A., Najib, M., & Djohar, S. (2017). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta) Development Strategy of Islamic Microfinance Institution (Case Study at BMT Tawfin Jakarta) Sapudin A , Najib M , Djohar S Pengembangan Lembaga Mikro Syariah 1. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1), 21–36.
- Sitti Saleha Madjid. (2018). PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Sobarsyah, M., Soedarmono, W., Yudhi, W. S. A., Trinugroho, I., Warokka, A., & Pramono, S. E. (2020). Loan growth , capitalization , and credit risk in Islamic banking. *International Economics*, 163(February), 155–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.02.001>
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Sugiyanto, & Anggi Andriani Rahayu. (2019). the Implementation of Risk Management and Its Effect on Good Cooperative Governance and Success. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(3), 243. <https://doi.org/10.22146/jieb.28570>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat :Eksploratif, Enterpretif dan Konstruktif*. Alfabeta.

Susilawati, Falefi, R., & Agus Purwoko. (2020). Impact of COVID- 19 ' s Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>

Uma Sekaran. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.

Wan Laura Hardilawati. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 The Survival Strategy Of Smes During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1).

Wilda Muhajir. (2019). *Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)*. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.

Yulianti, R. ., Bustami, A., N.Atiqoh, & R. Anjellah. (2018). Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59–71. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1060>

Yulianto, A., & Badingatus Solikhah. (2016). The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits. *The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits*, 5(1), 210–218.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cetakan ke). Kencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto

1. Manajer ibu Anik Tri Wijayanti, Ama.Pust



2. Devisi Pembiayaan ibu Kartini Amd.,



3. Nasabah Ibu Suciati (Jualan Perabotan)



4. Ibu partini (Penjahit)



5. Ibu Nonik (Warung Makan)



6. Ibu Tumiyeem (Warung Sembako)



7. Ibu Riva Amelia (Toko Buah)



Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan Pimpinan BMT Nama

: Anik Tri Wijayanti, Ama,Pust.

Jabatan: Manajer

1. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan BMT Hira Tanon apabila ada pembiayaan nasabah yang bermasalah selama terjadinya pandemic Covid-19?

Jawab:

Emm.. Biasanya kan ditanya dulu mbak, untuk masalahnya itu apa dicari dulu, maksudnya permasalahan apa terus kita cari solusinya misalkan dia nasabah keberatan angsuran karna misalnya sepi. Nah itu kita tanya, "lha mampunya berapa?" gitu kita bias melihat bias konsisten apa enggakya gitu, habis itu kita koordinasikan sama anggota juga kan, terus kalua misalnya memang pembiayaan bermasalahan itu dia sudah tidak bisa emm.. untuk tidak koordinasi itu biasanya apa itu diberikan kayak SP atau Surat Peringatan 1,2,3 kalo sudah sampe 3x terpaksa harus di proses.

2. Bagaimana proses atau mekanisme dalam memberikan pembiayaan mikro?

Jawab:

Pertama dari pengajuan setelah itu nanti kita melakukan tindakan survei terus habis survei itu ada hasil analisisnya terus kita simpulkan itu layak diberi pembiayaan atau ndak dan cara kerjanya dan lain-lainya masuk apa ndak gitu

3. Produk apa saja yang terdapat dalam pembiayaan mikro? Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan?

Jawab:

Kalau produk kita sebenarnya banyak kalau secara umum, ada mudharabah, musyarakah, wadiah, dan ijarah, istishna'. Tapi dari sekian produk yang digunakan dalam pembiayaan kita itu menggunakan akad Murabahah.

4. Apakah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, BMT Hira akan menganalisis pembiayaan tersebut menggunakan prinsip 5C? Jika iya, bagaimana cara menerapkan prinsip 5C untuk pembiayaan tersebut?

Jawab:

Iya mbak betul, di sini kita harus menggunakan analisa 5C Jelas kita aplikasikan, yaa walaupun dari sekian banyak anggota mungkin dominan pada aspek karakter. Nah Character sudah jelas kami gunakan, tapi kalau cuman character tidak cukup ya, karena ada orang yang kalau karakternya dibicarakan pada kemauan orang.

Kalau character itu kan kemauan, kalau capacity kan kemampuan, kadang kan ada orang yang tidak punya kapasitas, maka antara C yang karakter dan C kapasitas itu tidak bisa kita pisahkan. Ada yang kapasitasnya bagus, sebenarnya dia pengen bayar hutang misalnya, pengen banget berusaha banget sambil bekerja keras ditelateni. Tapi ketika bicara kapasitas itu bisa dari kapasitas modal. Kemudian C yang ketiga Capital, bisa dilihat dari modal, dan modal itu bisa jadi uang bisa jadi modal aktiva kan, tapi kita tidak bisa menafikan modal termasuk di dalamnya, kemampuan dan kemauan perusahaan. Kreativitas itu kan bisa jadi modal, nah itu kita perhatiin banget integritnya dengan jelas, jadi 5C itu selalu terkait.

Tidak bisa kita mengabaikan salah satunya, ada orang yang karakternya bagus, kita menafikan colleteral yang terakhir. Karena apa colleteral itu jaminan, itu juga bisa digunakan sebagai alat bayar. Manakala memang keadaanya sudah harus menggunakan colleteral sebagai alat bayar.

5. Risiko apa yang dihadapi BMT Hira dalam memberikan pembiayaan mikro?

Jawab:

Risiko mesti enek emm.. apa yaa kayak kemacetan kan mesti ada, biasanya paling sering kemacetan itu mbak, nah sehingga risiko itu coba kita minimalisir, yaa risiko pembiayaan kan paling sering macet gitu kan, disini kita mencoba menekan risiko itu dengan 5C tadi dipakai, seperti itu mbak

6. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan?

Jawab:

Emm,, dilihat dari emm,, kembali lagi ke 5C tadi dilihat identifikasinya mathuk enggak sama karakternya. Terkait dengan misalnya kalau itu pokoknya saya ngikutlah buk, pokoknya saya nderek yang penting dapat pembiayaan. Kalau karakter orang tersebut kemungkinan kita tidak akan pernah biyai karena itu faktor yang dominan karakter dia itu bermudah-mudah.

7. Apa saja yang bisa mengindikasikan awal terjadinya risiko pembiayaan?

Jawab:

Biasanya mungkin dari di cash flownya mba, sebagian besar itu dari bmt difasilitasi pembiayaan dan mereka kan punya rekening simpanan, itu salah satunya indikator untuk menentukan kita melihat cash flownya gitu mba. Biasanya pihak bmt mencoba dengan pedagang pasar, misale biasane 30 kok Cuma 15 itu berarti kan ngga cukup mbak, ya itu tadi aspek cash flownya dilihat dari karakter simpananya. Tapi kalo kita memang mengedukasi pedagang terus kebetulan sebagian besar pedagang dari pihak bmt difasilitasi rekening.

8. Bagaimana cara mengukur risiko pembiayaan yang terjadi di BMT Hira Tanon?

Jawab:

Tak ambil contoh gini ya mbak, Misalnya gini tanggal setornya itu tanggal 5 nah kok dia itu bayarnya ditanggal 15 itu kan bermasalah. Terus bulan-bulan selanjutnya diulangi lagi seperti itu. Tapi dari pihak bmt itu bukan melihat dari tanggal telat setor melainkan karena apa. Apakah bisa menyelesaikan tepat waktu pada bulan yang sudah ditetapkan. Jadi gitu mbak bmt ndak bisa mengatakan apa kolektibilitasnya lancar, macet gitu ya. Kalau kurang lancar itu biasanya ada yang bolong satu, nah kalo tidak lancar mungkin dalam waktu dua jenjang mungkin 3kali gitu. Kita tetep komunikasi, kalau dalam nilai yang cukup besar untuk menjaga hubungan ndak cukup via telepon mbak melainkan pihak bmt datang ngobrol kayak gitu.

9. Apakah BMT menerapkan relaksasi pembiayaan selama pandemi Covid-19 seperti pada POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019?

Jawab:

Iya betul mbak, kalau pandemi saya ngga ada yang bisa mengantisipasi. Contohnya gini mbak, ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, saya butuh perangkat produksi Tomat misalkan kalo biaya sama nanam satu lokasi, jika hasile gagal kan otomatis ga bisa bayar setoran ke kita. Nah makanya mbak dari pihak BMT juga perlu tau berapa lokasi nanamnya, kalo berjenjang 3-4 bulan kedepan terus dia punya dua jenjang itukan bisa sebagai covernya mbak. Oh ini ada yang gagal masih ada yang lain gitu.

10. Bagaimana perkembangan pembiayaan mikro sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid-19? Dan bagaimana kondisi kualitas pembiayaan mikro?

Jawab:

Kalau di kita bisa dikatakan mikro mbak, kualitas pembiayaannya menurun terus volume pembiayaan selama covid juga menurun.

11. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan BMT apabila ada pembiayaan nasabah selama covid-19?

Jawab:

Kalau kita lebih pada kaidah islam ya mbak. Ketika ada orang yang berhutang terus ngadepin kendala, maka dipihak kita ngasih tunda, sampe kita melihat kondisi pandemi sampe sejauh mana. Kalo misalkan pandemi selesai ternyata kok dia belum bisa menyelesaikan kita bisa melakukan tindakan jaminan penyelesaiannya. Karena kewajiban berhutang itu kewajiban mutlak.

Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Anggota BMT

Nama : Ibu Suciati

Pekerjaan : penjual perabotan

Umur : 35 Tahun

1. Apakah anda melakukan pembiayaan di BMT Hira Tanon?

Jawab: Iya mba

2. Bagaimana Proses pengajuan pembiayaan di BMT Hira Tanon?

Jawab: yo proses e ki ngajukke surat kyok KK, KTP terus sing arep di dadেকে jaminan, nk aku kae BPKB motor mbak

3. Persyaratan apa yang dibutuhkan dalam mengajukan pinjaman di BMT Hira Tanon?

Jawab: sing pertama Fotocopy KK, KTP terus jaminannya tadi sama satune surat keterangan usahanya mbak.

4. Apa yang dilakukan BMT Hira sebelum melakukan pencairan pembiayaan?

Jawab: di Survei dulu biasane mbak

5. Apakah selama survei anda diberi pertanyaan mengenai pekerjaan atau usaha anda?

Jawab: iya jelas kalo itu mbak

6. Apakah selama Pihak BMT survei anda ditanyakan mengenai penghasilan anda?

Jawab : Iya mbak

7. Apakah dalam mengajukan pinjaman di BMT Hira menyarankan fasilitas pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan yang akan diberikan?

Jawab: iyaa

8. Apakah usaha anda terdampak selama covid-19? Jika iya apa dampak yang terjadi kepada usaha anda selama covid-19?

Jawab: sangat berpengaruh mbak, biasanya perabotan itu laku beberapa gitu terus pas corona datang jadi berkurang. Iya karena pendapatannya turun

9. Bagaimana pendapat anda selama covid-19?

Jawab: sangat menurun mbak.

10. Bagaimana upaya yang anda lakukan agar usaha anda tetap bertahan selama covid-19?

Jawab: kalau saya tak iklan kan mba di via WA gitu. Terutama jika tetangga ada yg mau punya hajat kan biasanya keperluan dapur tambah banyak nah di situlah saya mengiklankan usaha saya, hehe

SKRIPSI

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4 %
2	123dok.com Internet Source	2 %
3	Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper	2 %
4	docplayer.info Internet Source	1 %
5	adoc.pub Internet Source	1 %
6	core.ac.uk Internet Source	1 %
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
8	febi.uinsaid.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	1 %

10	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
11	media.neliti.com Internet Source	<1 %
12	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Tabor College Student Paper	<1 %
17	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
18	wkyes.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
20	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejournal.stebisigm.ac.id Internet Source	<1 %

22	Rifqi Muhammad, Ahsin Suluki, Peni Nugraheni. "Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks", Cogent Business & Management, 2020 Publication	<1 %
23	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
25	mail.jurnalaspikom.org Internet Source	<1 %
26	Alexander Ayertey Odonkor. "An Assessment of Credit Risk Management Practices of Adansi Rural Bank Limited", International Journal of Economics and Finance, 2018 Publication	<1 %
27	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
28	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
29	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	jurnal.polgan.ac.id Internet Source	<1 %

31	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
32	Submitted to The University of Wolverhampton Student Paper	<1 %
33	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
34	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %
35	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
36	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
37	Submitted to ppmsom Student Paper	<1 %
38	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
39	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %
40	repository.bakrie.ac.id Internet Source	<1 %
41	Annisa Yasrien Algaisya, Abrista Devi, Sofian Muhlisin. "Strategi Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mikro pada Masa Pandemi	<1 %

Covid-19", VISA: Journal of Vision and Ideas,
2022

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 42 | www.tandfonline.com
Internet Source | <1 % |
| 43 | Pingkan Aprilia Maramis. "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEK (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL) PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) PERIODE 2015 - 2018", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020
Publication | <1 % |
| 44 | eprints.umm.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 45 | id.123dok.com
Internet Source | <1 % |
| 46 | jurnal.unmer.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 47 | www.asianinstituteofresearch.org
Internet Source | <1 % |
| 48 | Submitted to North West University
Student Paper | <1 % |
| 49 | e-theses.iaincurup.ac.id
Internet Source | <1 % |
-

senopatipahlawan.blogspot.com

50

Internet Source

<1 %

51

Prawitra Thalib, Sri Hajati, Faizal Kurniawan, Komari Aldiansyah. "5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia", Substantive Justice International Journal of Law, 2020

Publication

<1 %

52

Submitted to Universitas Siswa Bangsa Internasional

Student Paper

<1 %

53

jurnal.unismabekasi.ac.id

Internet Source

<1 %

54

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

55

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

56

Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Student Paper

<1 %

57

bankmandiri.co.id

Internet Source

<1 %

58

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

59	www.cimbniaga.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
61	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
62	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
63	Syathir Sofyan. "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2017 Publication	<1 %
64	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
65	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
66	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
67	manajemen.fe.um.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %

69	docplayer.net Internet Source	<1 %
70	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.upp.ac.id Internet Source	<1 %
72	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
73	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
74	cdn.repository.uisi.ac.id Internet Source	<1 %
75	pustakademik.blogspot.com Internet Source	<1 %
76	Faizul Mubarak. "Dinamika Makro-Mikro pada Pembiayaan Masyarakat", ISLAMADINA, 2018 Publication	<1 %
77	Submitted to STEI Tazkia Student Paper	<1 %
78	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
79	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
80	es.scribd.com	

Internet Source

<1 %

81 repofeb.undip.ac.id
Internet Source

<1 %

82 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia
Student Paper

<1 %

83 Moh. Asra, Wilda Al-Hanun, Arif Hariyanto.
"RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH", LISAN AL-HAL: Jurnal
Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan,
2018
Publication

<1 %

84 dosen.unimma.ac.id
Internet Source

<1 %

85 lib.ui.ac.id
Internet Source

<1 %

86 www.ejournal.aibpm.org
Internet Source

<1 %

87 Unsa Sabrina, Sekar Dwi Ardianti, Diana
Ermawati. "Kendala dalam Menumbuhkan
Karakter Religius Anak Usia Sekolah Dasar
Selama Pandemi Covid 19", EDUKATIF :
JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2021
Publication

<1 %

88 digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

89

dokument.pub

Internet Source

<1 %

90

ejournal.undiksha.ac.id

Internet Source

<1 %

91

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

92

etd.uum.edu.my

Internet Source

<1 %

93

jurnal.syntaxliterate.co.id

Internet Source

<1 %

94

stiealwashliyahsibolga.ac.id

Internet Source

<1 %

95

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

96

www.idmac.usm.my

Internet Source

<1 %

97

Amndana Widiyaningtias, Justita Dura.
"Analisis Komparatif Financial Performance
BPR dan BPRS Jawa Timur Sebelum dan Saat
Pandemi Covid-19", Owner, 2022

Publication

<1 %

98

Nila Yarni Sari, Lukman Yunus, Munirwan
Zani. "Strategies to Survive MSMEs (Small and

<1 %

Medium-Sized Micro Enterprises) in Kendari City During the Covid-19 Pandemic (Case Study in Kambu Subdistrict)", International Journal of Agricultural Social Economics and Rural Development (Ijaserd), 2022

Publication

99	conference.um.ac.id Internet Source	<1 %
100	docobook.com Internet Source	<1 %
101	documents.mx Internet Source	<1 %
102	e-journal.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
103	id.scribd.com Internet Source	<1 %
104	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
105	jurnal.polines.ac.id Internet Source	<1 %
106	m.merdeka.com Internet Source	<1 %
107	rafikaterritory.wordpress.com Internet Source	<1 %
108	repo.darmajaya.ac.id	

Internet Source

<1 %

109 sinta.unud.ac.id
Internet Source

<1 %

110 www.jogloabang.com
Internet Source

<1 %

111 www.lionparcelsragen.com
Internet Source

<1 %

112 Elmiliyani Wahyuni, Sri Maulidia. "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NON PERFORMING FINANCING (NPF) DENGAN MITIGATION OF RISK IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS DI KJKS BMT AL-MAKMUR CUBADAK LIMA KAUM KAB. TANAH DATAR", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2020
Publication

<1 %

113 Nurjanah Nurjanah, Dewi Laela Hilyatin. "STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO", el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017
Publication

<1 %

114 Umami Kalsum, Rahmi Rahmi. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi

<1 %

Pada Bni Syariah Cabang Kendari)", Li Falah:
Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017

Publication

115	akjournals.com Internet Source	<1 %
116	doaj.org Internet Source	<1 %
117	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
118	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
119	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
120	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
121	repository.itbwigalumajang.ac.id Internet Source	<1 %
122	statik.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
123	www.BCA.co.id Internet Source	<1 %
124	www.bankjambi.co.id Internet Source	<1 %
125	www.liputan6.com Internet Source	<1 %

126 Arnayulis Arnayulis, Mega Amelia Putri, Indri Wahyu Putri. "Manajemen Risiko Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri KC Payakumbuh", *Journal of Agribusiness and Community Empowerment*, 2019

Publication

<1 %

127 Tri Septyanto, Dewi Susilowati. "Dampak Pandemi Covid dan Penerapan New Normal pada Kredit Bermasalah dan Profitabilitas Perbankan Di Indonesia", *Kosmik Hukum*, 2022

Publication

<1 %

128 Yulianti Indah Pertiwi, Tubagus Rifqy Thantawi. "ANALISIS PERBANDINGAN EX-ANTE SCREENING DAN EX-POST MONITORING DALAM PENGELOLAAN RISIKO", *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH*, 2015

Publication

<1 %

129 Asiah Wati, Arrum Puspita Sari. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DAN STRATEGI PENINGKATAN PEREKONOMIAN PEMILIK UMKM (STUDI KASUS DI DESA SURUHAN KABUPATEN SUKOHARJO)", *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 2021

Publication

<1 %

130

Fajar Adhitya, Rabiatul Adawiyah.
"REKONSTRUKSI BISNIS UMKM DI
INDONESIA: REFLEKSI ATAS DAMPAK
EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19",
Creative Research Management Journal, 2021

Publication

<1 %

131

Happy Fitria, Ali Maksum, Muhammad
Kristiawan. "Covid-19 Pandemic: Educational
Transformation at Paramount Elementary
School Palembang", AL-ISHLAH: Jurnal
Pendidikan, 2021

Publication

<1 %

132

Ilma Rahima, Dedi Junaedi, Evinovita
Evinovita. "Strategi Pemasaran Online pada
Masa Pandemi Covid-19 Dalam Penerimaan
Peserta Didik di SMK Al Hafidz Leuwiliang
Bogor", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2021

Publication

<1 %

133

Mr Santosa. "ANALISIS DAMPAK PANDEMI
COVID 19 TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL
DARI SUDUT PANDANG JENIS PEKERJAAN
DAN TINGKAT DAYA BELI MASYARAKAT DI
JAWA TENGAH", PREPOTIF : Jurnal Kesehatan
Masyarakat, 2020

Publication

<1 %

134

Ollavega Aurelia, Sahlan Hasbi, Fitri Yetti.
"PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI DI

<1 %

MASA PANDEMI COVID-19", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2021

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

SKRIPSI

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103



PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114



